

**ANALISA PENERAPAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA
*TRADER FOREX ONLINE***

SKRIPSI



Oleh
TERIS DESENDA
NIM : 15520114

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISA PENERAPAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA
*TRADER FOREX ONLINE***

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh
TERIS DESENDA
NIM : 15520114

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISA PENERAPAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA
TRADER FOREX ONLINE
YANG MENGGUNAKAN BROKER DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

SKRIPSI

Oleh :
TERIS DESENDA
NIM : 15520114

Telah disetujui pada 1 Desember 2019

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si.

NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
 ANALISA PENERAPAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA
 TRADER FOREX ONLINE

SKRIPSI

Oleh
TERIS DESENDA
 NIM: 15520114

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
 dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan guna
 Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
 Pada 17 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.</u> NIP. 19761019 200801 2 011	: ()
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris <u>Sri Andriani, S.E., M.Si.</u> NIP. 19750313 200912 2 001	: ()
3. Penguji Utama <u>Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CfrA.</u> NIP. 19771025 200901 2 006	: ()

Disahkan oleh:
 Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teris Desenda

NIM : 15520114

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISA PENERAPAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA *TRADER*
*FOREX ONLINE***

Adalah hasil karya saya sendiri bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Malang, 12 Desember 2019

Hormat saya,



Teris Desenda

NIM: 15520114

PERSEMBAHAN

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesabaran, dan kekuatan kepada saya dalam setiap langkah agar menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu berusaha dan tidak putus asa.

Buku Skripsi yang berjudul “Analisa Penerapan Pajak Orang Pribadi pada *Trader Forex Online*”

ini saya persembahkan untuk:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku Institusi tempat saya menimba ilmu.

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu akuntansi.

Ibu Sri Winarni sebagai orang tua saya yang selalu mendo’akan dan senantiasa memberikan support terus berjuang kepada saya.

Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk terus melangkah maju dan pentang menyerah.


Miftahul Mutoharoh yang membantu saya dalam bantuan materiil maupun moriil sehingga saya bisa sampai titik ini

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan dan menjaga mereka dalam naunganNya amin.

MOTTO

**“SELALU TANAMKAN PADA PIKIRANMU BAHWA DIRIMU
HARUS TERUS BERJALAN TANPA HENTI”**

(ANONIM)



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Penerapan Pajak Orang Pribadi pada *Trader Forex Online*” Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Orang tua saya, Ibu Sri Winarni, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat, motivasi, serta dukungan yang tak pernah putus.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang ikhlas meluangkan waktunya dan selalu memberi bimbingan terbaik sekalipun penulis sering membuat jengkel.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selama ini telah memberikan banyak ilmu semoga Allah memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Narasumber yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi dengan informasi-informasi yang sangat bermanfaat.

9. Pendamping saya Miftahul Mutoharoh karena telah memberi pinjaman laptop selama proses pengerjaan skripsi serta memberi dukungan motivasi dan semangat hingga sampai ke titik ini.
10. Sahabatku Bagas, Rizki, Afiq trio berjuang bersama yang sudah meluangkan waktunya membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir dan terimakasih sudah mengajarkan saya bahwa untuk selalu menolong teman disaat kesusahan walaupun kita sendiri diposisi butuh bantuan.
11. Sahabat Perjalananku Soin, Haris, Zaki, Khuluk, Faiz, Mb Della, Melva yang sudah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai walaupun terkadang mereka merepotkan juga.
12. Sahabat terlamaku dan tetangga depan rumah Farid yang telah memberikan dukungan dan semangat walaupun dengan tersirat.
13. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga Apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi, disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 12 Desember 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	7

2.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu	9
2.3	Kajian Teoritis.....	10
2.3.1	Definisi Pajak	10
2.3.2	Sistem Perpajakan.....	11
2.3.3	Pajak Penghasilan	12
a.	Ketentuan umum undang-undang pajak penghasilan	12
b.	Subjek Pajak Penghasilan	12
c.	Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.3.4	Penghindaran Pajak.....	13
2.3.5	<i>Foreign Exchange (Forex)</i>	16
2.2.6	Menurut Kajian Islam	19
2.2.7	Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2	Lokasi Penelitian	26
3.3	Objek dan Subjek Penelitian	26
3.4	Sumber dan Jenis Data.....	26
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5.1	Responden.....	28
3.6	Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		30
4.1	Gambaran Tentang Sistem <i>Trading Forex Online</i>	30

4.1.1 Pendaftaran.....	30
4.1.2 Transaksi pasar forex online.....	37
4.1.3 <i>Deposit</i> dan <i>Withdrawal</i> Dana dalam <i>Online Forex Trading</i>	40
4.2 Penerapan Pajak Orang Pribadi pada <i>Trader Forex Online</i> yang Menggunakan Broker Dalam Negeri dan Luar Negeri	42
4.2.1 Penerapan Pajak Orang Pribadi pada <i>Trader Forex Online</i>	42
4.2.2 Pengakuan Penghasilan <i>Personal Trader</i>	46
4.3 Analisa Penerapan Pajak Orang Pribadi Pada <i>Trader Forex Online</i> yang Menggunakan Broker Dalam Negeri dan Luar Negeri.....	48
4.3.1 Mendaftar NPWP oleh <i>Personal Trader</i>	48
4.3.2 Penghitungan pajak oleh <i>Personal Trader</i>	50
4.3.3 Penyetoran pajak oleh <i>Personal Trader</i>	62
4.3.4 Pelaporan pajak oleh <i>Personal Trader</i>	63
4.4 Hambatan yang Terjadi Dalam Penerapan Pajak Orang Pribadi pada <i>Trader Forex Online</i>	66
4.5 Implikasi Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Tarif Pajak yang Diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WPOP.....	51
Tabel 4.2 Besaran Penghasilan tidak Kena Pajak.....	52
Tabel 4.3 Tabel Format Pencatatan Penerimaan Bruto Transaksi <i>Forex Online</i>	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>OTC Foreign Exchange turnover</i>	1
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Form 1770

Lampiran 3 Bukti Konsultasi

Lampiran 4 Biodata Peneliti

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Bukti Plagiasi



ABSTRAK

Desenda, Teris. 2019, SKRIPSI, Judul: “Analisa Penerapan Pajak Orang Pribadi Pada *Trader Forex* “
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, *Forex Trading*

Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari *online forex trading* baik yang menggunakan broker dalam negeri maupun luar negeri. Karena seiring bertambahnya minat masyarakat akan bisnis ini maka penghasilan yang di hasilkan dapat menjadi potensi pendapatan pajak negara.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian ini adalah penerapan PPh orang pribadi atas *personal trader* (wajib pajak) yang dilakukan secara *self assessment system* dengan mengharapkan *voluntary compliance* di mana Wajib Pajak tersebut harus melaporkan sendiri pajak terutang pada akhir tahun. Dikarenakan kurangnya pengawasan atas penerapan *self assessment system* tersebut, dan *online forex trading* transaksinya dilakukan penuh secara online, maka wajib pajak memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam penerapan PPh orang pribadi tersebut, terdapat juga beberapa hambatan yang terjadi baik dari sisi Wajib Pajak itu sendiri maupun dari sisi pemerintah.

ABSTRACT

Desenda, Teris. 2019, THESIS, Title: “Analysis of personal tax implementation on Online Forex traders“
Supervisor : Sri Andriani, SE., M.Si.
Keywords : income tax, private person income tax, Forex Trading

This thesis discusses the application of income tax of private person from online forex trading using both domestic and overseas brokers. Because as people's interest in this business, the income generated can be the potential revenue of the state tax.

This research approach is qualitative with types of descriptive research and data collection using interview methods. The result of this research is the implementation of PPh personal person for personal trader (taxpayer) who conducted the self Assessment System by expecting voluntary compliance where the taxpayer must report his/her own tax at the end of Years. Due to lack of supervision over the implementation of the self Assessment system, and online Forex trading transaction is done full online, then the taxpayer has a huge opportunity to do tax evasion. In the application of PPh personal person, there are also some obstacles that occur both from the taxpayer side itself and from the government side.

مجرده

علي فوركس التجار علي الشخصية الضرائب تنفيذ تحليل" :عنوان ، اطروحه ، 2019 .تيرديس ، ديندا
"والاجنبية المحلية وسطاء باستخدام الإنترنت
M.Si. ، شرق جنوب ، اندرياني سري :المشرف
الرئيسية الكلمات : الفوركس تجاره ، الخاص الشخص دخل ضريبة ، الدخل ضريبة .

باستخدام الإنترنت عبر الاجنبية العملات تداول من الخاص للشخص الدخل ضريبة تطبيق الاطروحه هذه تناقش
العائد يكون ان يمكن المتولد الدخل فان ، العمل بهذا الناس لاهتمام ونظرا .والأجانب المحليين الوسطاء من كل
الدولة لضريبة المحتمل

لهذا ونتيجة .المقابلة أساليب باستخدام البيانات وجمع الوصفية البحوث أنواع مع نوعي هو البحثي النهج هذا
الذاتي التقييم نظام اجري الذي (الضرائب دافع) الشخصي للمتداول للمشروع الشخصي الشخص تنفيذ هو البحث
نهاية في به الخاصة الضريبة عن الإبلاغ الضرائب دافع علي يجب حيث الطوعي الامتثال توقع خلال من
عبر الاجنبية العملات تداول مع التعامل ويتم ، الذاتي التقييم نظام تنفيذ علي الاشراف لعدم نظرا .سنوات
الشخص تطبيق في .الضريبي بالتهرب للقيام كبيره فرصه لديه الضرائب دافع فان ، كامل بشكل الإنترنت
.الحكومة جانب ومن نفسه الضرائب دافعي جانب من تحدث التي العقوبات بعض أيضا هناك ، للمشروع الشخصي



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman minat masyarakat dalam berinvestasi semakin tinggi, maka dari itu banyak perusahaan maupun lembaga yang membuka layanan berinvestasi baik dari investasi yang memiliki resiko rendah hingga resiko tinggi, salah satu diantaranya yaitu forex (*Foreign Exchange*). Menurut Berlianta (2016) forex merupakan jenis investasi yang memiliki resiko tinggi akan tetapi memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, isitlah ini biasa dikenal sebagai *high risk, high return investment program*. Akan tetapi untuk meminimalisir resiko tersebut maka diperlukan pengetahuan tentang forex dan penerapan *Money Management* yang baik. Dharmawan (2011) *Money Management* adalah sekumpulan peraturan yang terintegrasi dalam sistem trading mengenai bagaimana cara pelaku pasar forex mengontrol keuangan selama melakukan perdagangan.

Gambar 1.1 OTC Foreign Exchange turnover

OTC foreign exchange turnover						
Net-net basis, ¹ daily averages in April, in billions of US dollars						
Instrument	2001	2004	2007	2010	2013	2016
Foreign exchange instruments	1,239	1,934	3,324	3,973	5,357	5,067
Spot transactions	386	631	1,005	1,489	2,047	1,652
Outright forwards	130	209	362	475	679	700
Foreign exchange swaps	656	954	1,714	1,759	2,240	2,378
Currency swaps	7	21	31	43	54	82
Options and other products ²	60	119	212	207	337	254
Memo:						
Turnover at April 2016 exchange rates ³	1,381	1,884	3,123	3,667	4,917	5,067
Exchange-traded derivatives ⁴	12	25	77	145	145	115

¹ Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie "net-net" basis). ² The category "other FX products" covers highly leveraged transactions and/or trades whose notional amount is variable and where a decomposition into individual plain vanilla components was impractical or impossible. ³ Non-US dollar legs of foreign currency transactions were converted into original currency amounts at average exchange rates for April of each survey year and then reconverted into US dollar amounts at average April 2016 exchange rates. ⁴ Sources: Euromoney Tradedata; Futures Industry Association; The Options Clearing Corporation; BIS derivatives statistics. Foreign exchange futures and options traded worldwide.

Sumber : *Bank of International Settlements*

Menurut Survey yang dilakukan pada tahun 2016 oleh *Bank of International Settlements (BIS)* menunjukkan adanya peningkatan dalam aktifitas perputaran uang harian dalam perdagangan valuta asing secara global (*Bank of Settlements, 2016*). Terlihat jelas adanya peningkatan rata rata perputaran uang harian setiap tahunnya dalam perdagangan valuta asing meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun 2013 yang mencapai titik tertinggi yaitu 5,357 Triliun menjadi 5,067 Triliun di tahun 2016. Dari data ini menunjukkan bahwa profesi *trader forex online* memiliki potensi yang besar dalam pendapatan pajak negara.

Menurut tim seputar forex (2018) broker *Soegee futures* adalah broker dalam negeri memiliki tingkat popularitas tinggi dikalangan masyarakat Indonesia, dikarenakan terdaftar di BAPPEBTI yang menjamin keamanan uang nasabah juga menawarkan fasilitas yang menarik, diantara yaitu terdapat fasilitas *Fix Rate* dan terdapat akun mini yang bisa digunakan untuk latihan setelah demo akun. Dilanjutkan dengan *Exness*, broker yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dikarenakan akses yang sangat mudah dan menawarkan berbagai macam fasilitas yang tidak dimiliki broker dalam negeri serta keunggulan dalam deposit dan penarikan uang yang sangat cepat.

Forex adalah pasar uang terbesar global yang pelakunya meliputi bank dunia, bank sentral, bank Investasi, serta para individu diberbagai belahan dunia dimana mata uang tersebut diperjual belikan (Homaifar:2004). Pasar forex adalah pasar yang buka selama 5 hari 24 jam yang di buka pada hari senin sampai kamis. Pasar *forex* adalah pasar yang sangat sensitif dimana

pergerakan harga dapat berubah saat itu juga yang disebabkan oleh aktifitas pasar maupun peristiwa ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara yang berkaitan dengan mata uang tersebut.

Pasar *forex* telah mengalami popularitas dalam beberapa tahun terakhir ini dikarenakan teknologi dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh genre untuk *forex* ritel rata-rata, kita dapat trading dimana saja dan kapan saja, namun keberhasilan tergantung pada pengetahuan, pengalaman dan pengendalian emosi (Chattar:2016:3). Chattar (2016:5) *Forex trading*, seperti yang diketahui merupakan upaya yang dilakukan untuk memprediksi harga dari periode waktu ke waktu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Meskipun pada kenyataannya prediksi tersebut tidak selalu benar dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan investasi ini dimana kita bisa dengan mudah masuk ke dalam pasar uang hanya dengan menggunakan ponsel maupun laptop. Aktifitas perdagangan ini dapat dilakukan di aplikasi yang bernama *MetaTrader 4 & 5* yang telah disediakan broker dalam maupun luar negeri, atau bisa juga didapat melalui penyedia layanan aplikasi di ponsel kita.

Direktoral Jendral Pajak (1992) *Forex trading*, merupakan salah satu investasi yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Penghasilan yang dihasilkan oleh para *trader forex* menimbulkan aspek pajak yang sepatutnya dipenuhi kewajibannya. Maka dari itu, setiap warga Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan dalam mejadi wajib pajak dalam artian telah mencapai

ketentuan yaitu penghasilan yang di hasilkan telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), maka diharuskan untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Undang Undang No 17 tahun 2000 menetapkan bahwa keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek penghasilan dan kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Dari pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara detail, khususnya dalam perdagangan *Forex online*. Ketentuan pajak di Indonesia hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perdagangan *Forex online* ini, baik broker dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memenuhi kewajiban perpajakan, mengingat bahwa semua transaksi dilakukan secara online dan melalui pihak ke 3 yaitu penyedia aplikasi *MetaTrader 4 & 5*. Oleh karena itu peneliti tertarik membahas hal tersebut dan mengambil judul **“ANALISA PENERAPAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA *TRADER FOREX ONLINE*”**. Peneliti berharap dengan adanya ini dapat membantu para trader sukses dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut rumusan masalah yang disimpulkan adalah bagaimana penerapan pajak orang pribadi kepada *trader forex online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui penerapan pajak orang pribadi kepada *trader forex online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan tentang jenis investasi yang sedang berkembang di masyarakat serta dapat menjadi pijakan dan referensi dalam bidang perpajakan yang berhubungan dengan *online forex trading*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan secara langsung tentang penerapan pajak pada *trader forex online* yang menggunakan broker dalam negeri dan luar negeri.

b. Bagi Akademis

Dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana penerapan pajak pada *trader forex online* yang menggunakan broker dalam negeri dan luar negeri.

c. Bagi *Trader Forex Online*

Dapat membantu memahami dalam menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tabel	Variabel	Metode	Hasil
1.	Ria Nurhafizah/ 2016	Pengenaan Pajak Reksa Dana Terhadap Pertumbuhan Investasi Reksa Dana Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Pajak NO. 17 Tahun 2000	Pemilihan Sampel dan kualitatif	Berdasarkan jumlah Nilai Aktiva Bersih (NAB), hasil uji menunjukkan nilai signifikan dibawah 5%. Sehingga terdapat perbedaan pada pertumbuhan investasi reksadana pada saat sebelum pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2000 dan sesudah pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2000
2.	Agus Zahron Idris/ 2017	Penerapan Pemungutan Pajak atas Transaksi <i>Forex</i> di Indonesia	Kualitatif dan Deskriptif	Pada Tahun 1978, James Tobin mengajukan suatu proposal pemungutan pajak atas transaksi <i>forex</i> , yang kemudian dikenal dengan nama " <i>Tobin Tax</i> ". Dalam proposalnya, James Tobin mengusulkan untuk menerapkan pengenaan pajak atas transaksi <i>foreign exchange</i> berdasarkan tarif flat dengan tarif berkisar

Tabel 2.1 Lanjutan
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tabel	Variabel	Metode	Hasil
				antara 0.1% sampai 0.5% dar jumlah transaksi.
3.	Lidiawati/ 2017	Pengakuan Pendapatan dalam bidang usaha Trading Valuta Asing	Kualitatif dan Deskriptif	Dalam trading valuta asing, suatu perusahaan melakukan transaksi dengan menggunakan bebagasi mata uang asing, namun tujuan pelaporan akhir dalam bentuk laporan perusahaan, transaksi-transaksi ini harus ditranslasikan dalam <i>reporting currency</i> atau mata uang dasar sehingga terdapat laba dan rugi dari kurs mata uang. Jumlah laba atau rugi yang diakui ditentukan melalui revaluasi
4.	Defi Widia Napitupulu/ 2018	Pengaruh Insentif Pajak, Insentif Non Pajak dan Persentase Jumlah Saham yang Disetor Terhadap Manajemen	Analisis Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisa regresi linear berganda,	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan insentif pajak, insentif non pajak dan presentase jumlah saham yang disetor berpengaruh signifikan terhadap

Tabel 2.1 Lanjutan
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tabel	Variabel	Metode	Hasil
		Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Badan pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	dan uji hipotesis	manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5	Kukuh Yogieiswantoro/2018	Perdagangan valuta asing (foreign exchange trading) : suatu komparasi dengan ketentuan perpajakan di Amerika Serikat	Kualitatif dan komparatif	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara ketentuan perpajakan yang ada di amerika serikat dan Indonesia yang mana memunculkan isu <i>tax treaty</i>

2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu

Nama/Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Dulu	Sekarang
Ria Nurhafizah/2016	Meneliti tentang pengenaan pajak	Meneliti tentang pengenaan pajak pada reksa dana	Meneliti tentang pengenaan pajak pada perdagangan valuta asing secara online (Forex)
Agus Zahron Idris/2017	Meneliti pajak pada forex	Meneliti Penerapan transaksi forex di Indonesia	Meneliti pengenaan pajak dalam perdagangan valuta asing (Forex) di broker luar dan dalam negeri
Lidiawati/2017	Meneliti tentang valuta Asing	Meneliti tentang pengakuan pendapatan dalam	Meneliti tentang pajak yang diterapkan pada transaksi valuta asing

		transaksi valuta asing perusahaan	secara online yang dilakukan oleh perseorangan
Defi Widia Napitupulu/2018	Meneliti tentang pengenaan pajak	Meneliti tentang insentif pajak pajak pada saham	Meneliti tentang penerapan pajak pada perdagangan valuta asing secara online
Kukuh Yogieiswanto/2018	Meneliti tentang pajak	Meneliti tentang perbedaan perpajakan yang di terapkan di Indonesia dan Amerika terhadap perdagangan valuta asing	Meneliti tentang penerapan pajak kepada personal trader forex online

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2018 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dipaksakan terutang) oleh yang wajib membayar menurut peraturan peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

(Waluyo : 2013)

2.3.2 Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak terdiri dari (Mardiasmo:2016) :

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, ciri cirinya :

- a. Wewenang dalam menentukan besarnya pajak adalah fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, ciri cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada wajib itu sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding Tax System*

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak) dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, ciri cirinya yaitu wewenang besarnya pajak ditentukan oleh pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2.3.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan di Indonesia diatur pada UU No 23 Tahun 2018. UU Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang telah diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila sudah menerima atau memperoleh penghasilan, subjek pajak ini disebut juga sebagai wajib pajak. Di dalam undang-undang Pajak Penghasilan telah diatur beberapa hal mengenai pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut :

A. Ketentuan umum undang-undang pajak penghasilan

Berisikan tentang pengertian, definisi dan seluruh hal yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan. Dalam undang-undang ini, ketentuan umum dituliskan sebagai berikut: Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

B. Subjek pajak penghasilan

Subjek pajak penghasilan berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut :

- Orang pribadi atau perseorangan
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- Badan yang terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, badan dan bentuk tetap, persekutuan, perseroan, perkumpulan lainnya, firma, usaha

kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

C. Obyek pajak penghasilan

Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh objek pajak penghasilan adalah:

- Uang pensiun atau imbalan, gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan.
- Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.
- Laba bruto usaha.
- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi.

2.3.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Fadhilah, 2014). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah

dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 2015).

Menurut Darussalam (2011), *tax avoidance* merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax avasion*) merupakan usaha wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar undang-undang. Penghindaran pajak dalam implementasinya sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* yang dilakukan yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Fadhilah (2014) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

- Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

- Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

Menurut Alexandria (2014) mengatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan yang belum mengaturnya populer dengan menggunakan instrumen keuangan. Peraturan undang-undang perpajakan belum mengatur mengenai instrumen keuangan sehingga perusahaan dapat mengintrepertasikan pengakuan laba/rugi maupun hutang modal sesuai pertimbangan manajemen.

Alexandria (2014) mengatakan bahwa transaksi yang digunakan dalam memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan menggunakan instrumen keuangan yaitu:

- Transaksi derivatif di luar bursa Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui rugi derivatif untuk spekulasi saat belum terealisasi dan hanya mengakui laba saat terealisasi dengan dalil asas konservatif dalam akuntansi.
- Transaksi saham di luar bursa Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui saham sebagai saham *available to sale*.
- Pendanaan menggunakan *Hybrid Instrument* adalah investasi keuangan yang bentuknya dapat dikategorikan baik sebagai modal (ekuitas) ataupun hutang. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan

dengan menyuntikkan dana bagi anak perusahaan dengan *convertible bond* dimana beban bunga dapat dibiayakan sampai akhir periode jatuh tempo. Cara lain dengan membiayakan balas jasa bagi hasil dana syirkah sebagaimana pembebanan bunga.

- Pendanaan melalui *back to back loan* Pendanaan melalui *back to back loan* dilakukan dengan menjaminkan hutang anak perusahaan pada pihak ketiga untuk menghindari ketentuan *DER (debt equity ratio)* bagi hubungan istimewa seperti yang diatur UU PPh pasal 18 ayat 1. Pada hakikatnya transaksi itu dapat dilakukan langsung memberi hutang kepada anak perusahaannya tanpa pihak ketiga. Dengan terhindarnya ketentuan *DER*, anak perusahaan dapat membiayakan bunga secara penuh yang akhirnya menurunkan laba kena pajak.

2.3.5 Foreign Exchange (Forex)

Menurut Elshabrina (2015) forex atau foreign exchange atau yang lebih dikenal dengan bursa valas (valuta asing) adalah suatu jenis transaksi perdagangan atau mata uang asing yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya yang melibatkan pasar - pasar uang utama di dunia dan dilakukan secara berkesinambungan.

Pihak yang terlibat di pasar *forex* bukan hanya beberapa orang tapi banyak pihak yang meramaikannya baik yang bersifat kelembagaan maupun non lembaga. Pihak - pihak inilah yang ikut terlibat melakukan berbagai transaksi di pasar valuta asing. Banyaknya pihak yang ikut mengambil bagian dalam forex trading tentu saja menimbulkan persaingan

yang lumayan kuat karena setiap pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan. Berikut pihak - pihak yang ikut meramaikan forex trading beserta masing - masing tujuan mereka :

1. Bank Sentral : Bank Sentral suatu negara berkepentingan terhadap pasar valas dengan tujuan untuk menstabilkan posisi nilai tukar.
2. *Commercial Bank* : Bank Komersil memerlukan valas manakala seperti mereka menyediakan produk atau jasa yang berkaitan dengan valas. seperti tabungan valas, deposito valas, transfer valas.
3. Perusahaan Non Finansial : Untuk perusahaan, kebutuhan terhadap valas biasanya ada pada perusahaan ekspor - impor yang melakukan jual beli dan valas.
4. Individu dan Investor : Individu memiliki kepentingan terhadap kurs valas umumnya pada saat berpergian ke luar negeri atau melakukan transfer uang. Sedangkan investor yang memerlukan valas adalah mereka yang pada umumnya berinvestasi pada efek atau surat berharga dalam mata uang asing.
5. Dealer : Dealer dalam konteks pasar keuangan international adalah orang yang bekerja pada sebuah bank yang bertugas menjual sekaligus membeli mata uang atau instrument - instrument *financial* dalam jumlah besar atau kecil untuk mendapatkan laba dengan mempertimbangkan berbagai resiko.
6. Spekulator : Aktivitas yang dilakukan spekulator dipasar uang adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari naik turunnya mata uang.

Menurut Dwi (2015) untuk memulai *forex trading* ada beberapa hal yang diperlukan serta yang harus dipersiapkan, berikut adalah beberapa hal dan persiapan yang dibutuhkan :

1. Pertama persiapkan computer, laptop, notebook, netbook sebagai media untuk melakukan *forex trading*.
2. Koneksi Internet yang stabil dikarenakan dalam *forex trading* diperlukan koneksi yang stabil agar perkembangan harga pada *forex market* ataupun pemantauan harga dapat dilakukan dengan secara optimal sehingga dapat meminimalisasi kendala teknis seperti trading terganggu akibat putusnya koneksi internet yang dapat mengakibatkan kerugian.
3. Modal awal tetapi jika baru memulai dalam dunia forex alangkah lebih baik menggunakan *demo account* sebagai pembiasaan dan sarana latihan atau simulasi sebelum melakukan trading sesungguhnya. Bagi yang serius dalam *trading forex* disarankan memulai dengan modal awal minimal \$100 dan sangat direkomendasikan minimal \$300 - \$500.
4. Memilih Broker *forex* yang aman, terpercaya dan legalitas oleh lembaga seperti "Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)" sehingga keamanan dana anda terjamin dan selain itu beberapa broker forex tidak semuanya sama atau memiliki kelebihan masing - masing seperti contoh fasilitas yang diberikan : *trading* menggunakan *expert advisor*, kemudahan dalam menarik dana, mendepositokan dana, bonus deposito pertama, dan komisi dari setiap transaksi yang dilakukan.

2.3.6 Menurut Kajian Islam

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa : 29]

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya” [6]

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau berkata :”Sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai oleh) Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi’ah ; kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi’ah adalah Qutaibah bin Sa’id Al-Mishri”. Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti.

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى
مِصْرَ وَرَوَى يُعِينُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُسُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia

berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka’[HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930]

Menurut Syamsudin (2018) Forex (*foreign exchange*) pada dasarnya merupakan transaksi tukar menukar valuta (mata uang asing). Hukum barter mata uang asing di pasaran tunai pada dasarnya adalah boleh. Hal ini berangkat dari makna zhahir hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhary, Kitab Al-Buyu’:

شئتم كيف بالذهب والفضة بالفضة الذهب وبيعوا

Artinya, “Dagangkanlah emas dengan perak dan perak dengan emas sekehendakmu.”

Sebuah transaksi jual beli diperbolehkan manakala barang yang diperjualbelikan adalah bukan barang yang haram, tidak terdapat unsur menipu, menyembunyikan yang cacat, dan mengandung unsur judi (maisir)/spekulatif. Maksud dari spekulatif ini adalah semacam tebak menebak harga. Kalau beruntung mendapatkan barang yang bagus, kalau tidak beruntung mendapatkan barang yang jelek. Syekh Yusuf Al-Qaradhawy dalam Kitab *Al-Halal wal Haram* halaman 273 menjelaskan:

خسارة أو ربح من فيه اللاعب يخلوا لا ما كل هو الميسر—

Artinya, “ Al-maisir adalah segala hal yang memungkinkan seorang pemain mengalami untung dan rugi.”

Biasanya unsur spekulatif didasari oleh adanya “tidak diketahuinya harga” saat “pembeli memutuskan membeli” dengan “saat diterimanya barang pembelian.” Imam Nawawi dalam Kitab *Al-Majmuk Syarah Al-Muhadzdzab* menyebut transaksi model ini sebagai bai’u hablil hablal, yaitu jual beli kandungannya anak yang masih ada di dalam kandungan. Madzhab Syafi’i dan himpunan para ahli ushul menyebutkan bahwa jual beli semacam ini adalah bathil disebabkan adanya perbedaan harga saat awal transaksi dengan saat diterimanya barang. Hal ini berangkat dari penafsiran hadits riwayat Imam Muslim dalam Kitab Shahih Muslim:

الحبلة حبل بيع عن نهى

Artinya, “Rasulullah melarang jual beli kandungannya kandungan.”

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli valas di pasar tunai hukumnya boleh. Namun di pasar *online*, hukumnya diperinci:

- 1.Haram, manakala harga tidak sesuai dengan saat pembeli memutuskan melakukan transaksi dengan saat transaksi tersebut diterima oleh penjual (broker).


2. Boleh, manakala harga saat beli adalah sama dengan saat diterimanya transaksi oleh penjual (broker).



2.3.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Skripsi ini membahas tentang seorang wajib pajak yang berprofesi sebagai *trader forex online*. Seseorang yang mendaftar di perusahaan *broker* akan bisa memperoleh penghasilan dengan menjadi klien. Klien dalam hal ini adalah seseorang yang mendaftarkan diri di suatu *broker* atas nama dirinya sendiri dan melakukan *trading* langsung di *market* atau disebut juga *personal trader*. Menjadi *personal trader* yang melakukan

trading langsung di *market* akan memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh dari hasil *trading* tersebut merupakan objek pajak penghasilan. Berdasarkan objek pajak penghasilan tersebut, skripsi ini membahas mengenai penerapan pajak orang pribadi pada *trader forex online*.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dari obyek atau permasalahan. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada trader forex yang memiliki pendapatan yang memenuhi syarat penghasilan kena pajak.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang pengenaan dan penghindaran pajak dalam *forex trading* yang berada dalam broker luar negeri maupun dalam negeri

Subjek penelitian ini adalah para pelaku *forex trading* yang memiliki penghasilan yang memenuhi syarat dalam pengenaan pajak

3.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan terdiri atas :

- a. Data kuantitatif, berupa data-data yang memiliki hubungan dengan Rata rata penghasilan yang didapat trader dalam setahun.

b. Data kualitatif, berupa penjelasan tentang *Foreign Exchange (Forex)* dan informasi yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk memperkuat hasil dari penelitian :

a. Primer, penulis menyusun pertanyaan dan secara langsung maupun tidak langsung melakukan wawancara kepada para *trader forex online* yang memiliki penghasilan memenuhi syarat pengenaan pajak dan kepada perwakilan dari KPP Pratama Malang Utara

b. Sekunder, data yang diperoleh dari buku buku penunjang yang berkaitan dengan *forex trading*

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan keterangan unuk penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

1. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data tentang aktifitas *personal trader*
2. Wawancara, melakukan pengumpulan data *personal trader* dan yang bersangkutan dengan cara betanya secara langsung maupun tidak langsung tetang berapa rata rata penghasilan dalam setahun, bagaimana pendapat tentang perpajakan di indonesia, bagaimana penerapan pajak yang ada di Indonesia serta informasi yang memiliki kaitan dengan penelitian.

3.5.1 Responden

Untuk mendapatkan informasi guna melakukan analisis data, maka pihak- pihak yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak *personal trader* yang terdiri dari 3 orang yaitu : Budi Santoso, Ricco Dwi, dan Supriyanto.

Informasi yang didapat dari *personal trader* adalah informasi tentang bagaimana pandangan tentang pengenaan pajak pada transaksi *forex* serta bagaimana *personal trader* melakukan transaksi pada pasar *forex*.

2. Pihak *Analyst* dan Pemateri Webinar yang terdiri dari 2 orang yaitu : Jonathan Sara dan Rahmad Muharram.

Informasi yang didapat dari *Analyst* dan pemateri webinar adalah informasi tentang sistem *internal broker forex* dan pandangan sisi netral antara pihak trader dan pajak.

3. Pihak Direktorat Jendral Pajak terdiri dari 1 orang yaitu : Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara. Informasi yang didapat dari DJP adalah informasi tentang sistem serta aturan perpajakan yang berkaitan dengan *trading forex*.

3.6 Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian maka data akan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan pertama yaitu melakukan analisa dari wawancara yang telah dilakukan kepada para pelaku perdagangan valuta asing serta pihak

dari Perpajakan yang bertujuan untuk memahami bagaimana tindakan serta pendapat dari pelaku perdagangan valuta asing dan pihak dari Perpajakan.

- Tahapan kedua yaitu melakukan perbandingan dari pengenaan pajak di broker luar dan dalam negeri dan disesuaikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.
- Tahapan ketiga setelah melakukan kedua proses diatas maka penulis akan mengaitkannya dengan sumber sumber dari data sekunder dan mencocokkannya.
- Tahapan keempat yaitu penulis akan memberikan simulasi pengenaan pajak pada *trader forex* dari data yang sudah diperoleh.
- Tahapan terakhir yaitu penulis memberi kesimpulan dari penelitan penulis yang diharapkan dapat berguna dalam pemahaman pajak khususnya dalam bidang *forex* ini.

BAB 4


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Tentang Sistem *Forex Trading Online*

4.1.1 Pendaftaran

Sebelum melakukan transaksi *Forex Trading Online* diperlukan sebuah akun yang didapat dengan mendaftar di salah satu broker yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui *website* broker yang dituju maupun secara *offline* dengan langsung mendatangi broker tersebut, inti dari alur dari pendaftaran akun trading pada broker dalam negeri maupun luar negeri memiliki poin penting yang sama yaitu *trader* harus mendaftar dengan identitas asli dan kemudian melakukan KYC (*Know Your Customer*) yang bertujuan untuk memastikan apakah trader tersebut benar benar menggunakan identitas aslinya. Berikut salah satu contoh alur pendaftaran salah satu broker yaitu *Victory International Futures*.


Gambar 4.1



Sumber : Screenshot dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.1 adalah halaman depan dari *website* dari broker *Victory International*, yang mana pendaftaran dimulai dengan melakukan klik pada menu daftar yang telah diberi tanda kotak warna merah yang kemudian akan diarahkan ke langkah berikutnya.

Gambar 4.2




Sumber : *Screenshot* dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.2 adalah tahap pendaftaran awal yaitu dengan memasukkan email *trader* yang akan mendaftarkan pada kolom yang tersedia yang kemudian dilanjutkan dengan memasukkan *password* dengan ketentuan sebagai berikut :

- Minimal panjang dari *password* tersebut adalah 8 karakter
- Terdapat perpaduan dari sebuah angka antara 0 sampai 9, sebuah huruf kecil antara a sampai z, sebuah huruf besar antara A sampai Z.

Jika semua kolom sudah terpenuhi dan sesuai aturan maka bisa dilanjutkan dengan menekan enter atau melakukan klik pada tombol lanjutkan registrasi.


Gambar 4.3



Sumber : Screenshot dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.3 adalah tahap selanjutnya dari pendaftaran yaitu melakukan verifikasi email yaitu dengan memasukkan kode yang dikirim ke email yang telah didaftarkan sebelumnya, kemudian tekan enter atau tekan tombol lanjut registrasi.


Gambar 4.4



Sumber : Screenshot dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.4 yaitu tahap selanjutnya dari pendaftaran, *trader* akan mendapatkan link khusus yang akan mengarahkan trader dalam proses pendaftaran berikutnya dengan menekan *link* yang terdapat dalam kotak merah. Link tersebut mengarahkan pada *form* identitas pribadi *trader*.


Gambar 4.5



Sumber : Screenshot dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.5 adalah tahap dimana *trader* diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama dan tanggal lahir, jika *trader* mendaftar melalui agen *marketing* atau biasa dikenal sebagai *introduction broker* maka dapat ditanyakan kode tersebut kepada agen *marketing*-nya namun apabila tidak maka bisa dikosongkan.

Gambar 4.6



Sumber : Screenshot dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.6 merupakan tahap berikutnya yang mengharuskan *trader* untuk menekan kotak warna merah.

Gambar 4.7


The screenshot shows the 'Registrasi Akun Online' (Online Account Registration) page on the VICTORY International Futures website. The page is divided into two main sections: 'Detail Pribadi' (Personal Details) and 'Belum Kawin' (Not Married). The 'Detail Pribadi' section includes fields for Name Depan (Bambang), Nama Belakang (Susanto), Tempat lahir (DKI Jakarta), Tanggal lahir (01/01/2001), and Nomor identifikasi (123790246812379). The 'Belum Kawin' section includes fields for Nama Pasangan (Siti Handayani), Alamat (Jl. Maju Terus No 10), Kewarganegaraan (Indonesia), and Telepon Rumah (123789). A red box highlights the 'Lanjutkan' (Continue) button at the bottom of the form.

Sumber : Screenshot dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.7 merupakan *form* lengkap yang berisikan data pribadi yang harus diisi oleh *trader*, setelah itu dilanjutkan dengan menekan tombol lanjut yang dimana akan diarahkan ke *form* pengalaman *trading*, daftar kekayaan, kontak darurat,

pekerjaan, serta rekening bank yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan *deposit* maupun *withdrawal* nanti. Dalam mengisi *form* ini diharapkan *trader* mengisi dengan sejujur jujurnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, setelah itu tekan lanjutkan.


Gambar 4.8



Sumber : <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.8 dimana *trader* diminta melakukan upload KTP/SIM/PASPOR/VISA, Foto Berwarna, Dokumen Lainnya. Dokumen lainnya meliputi : Rekening koran, Tagihan, Surat keterangan kerja, dll. Maksimal ukuran untuk setiap file adalah 6 MB (*MegaByte*). Dalam beberapa kasus pendaftaran, banyak broker khususnya yang tidak dalam naungan BAPPEBTI tidak memerlukan NPWP dalam proses pendaftarannya, dan cukup melampirkan fotokopi KTP saja.


Gambar 4.9



Sumber : *Screenshot* dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.9 merupakan tahap dimana *trader* diminta memilih tipe akun yang disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlah modal trader.

Gambar 4.10



Sumber : *Screenshot* dari <https://vifx.co.id/cabinet/registerGuide>

Gambar 4.10 yaitu tahap akhir dari pendaftaran yaitu dengan membaca serta menyetujui poin poin yang diberi panah merah dengan mencentang kotak kecil dibawahnya. Setelah pendaftaran selesai maka *trader* menunggu dihubungi oleh broker terkait dengan pembuatan akun, setelah itu *trader* akan diberikan akses untuk bisa memulai perdagangan *forex* melalui aplikasi khusus yang disebut *MetaTrader*.

4.1.2 Transaksi Pasar Forex Online

Online forex trading dilakukan secara berpasangan. Dalam *trading forex*, *trader* akan melakukan proses jual atau beli mata uang, dan dilakukan antara dua mata uang berbeda. Maka dari itu, penyebutan dalam *trading forex* selalu berpasangan, dimana mata uang yang lebih kuat akan berada di depan. Misalnya Dollar Amerika (USD) dengan Poundsterling Inggris (GBP), karena poundsterling lebih kuat dari dollar maka dapat disingkat menjadi GBP/USD.

Wibisono (2017) Pada dasarnya ada delapan mata uang yang paling umum diperdagangkan dalam pasar *forex*. Mata uang tersebut dalam dunia *forex* disebut dengan mata uang major, mata uang major tersebut terdiri dari :

- Dollar Amerika (USD) disebut juga "*Greenback*" atau "*Buck*".
- Euro (EUR) disebut juga "*Single Currency*" atau "mata uang tunggal 18 negara"
- Yen Jepang (JPY)
- Poundsterling Inggris (GBP) dijuluki "*Sterling*" atau "*Cable*"
- Dollar Australia (AUD) dijuluki "*Aussie*"
- Dollar New Zealand (NZD) dijuluki "*Kiwi*"

- Dollar Kanada (CAD) dijuluki "Loonie"
- Franc Swiss (CHF) dijuluki "Swissy"

Mata uang tersebut biasanya dipasangkan dan diperdagangkan satu sama lain, dan mata uang tersebut termasuk jajaran pasangan mata uang yang paling banyak diperjual-belikan di dunia. Ada juga yang disebut dengan pasangan eksotik (*exotic pair*), seperti contoh dollar amerika dengan dollar singapura (USD/SGD). Akan tetapi, perdagangan mata uang eksotik ini jarang terjadi di pasar *forex*, karena biasanya volatilitas dan biaya tradingnya akan sangat tinggi, sehingga risiko *loss* lebih besar daripada potensi *profit*.

Mata uang dalam *trading forex* diperdagangkan secara berpasangan, ketika *trader* membeli (*buy*) satu mata uang, secara otomatis *trader* menjual (*sell*) mata uang yang menjadi pendampingnya. Misalnya saja pada pasangan mata uang Euro vs Dollar, seperti dibawah ini.

Gambar 4.11



Sumber : *screenshot* dari aplikasi metatrader 4 android

Mata uang yang muncul di depan dikenal dengan istilah *base currency* atau dalam contoh ini EUR, sedangkan mata uang yang ada di belakangnya biasa disebut *counter* atau *quote currency* atau dalam contoh ini USD. Kalau order yang kita lakukan adalah *buy*, nilai tukar memberi tahu trader berapa yang harus di bayar

menggunakan *quote currency* untuk memperoleh *base currency*. Lebih mudahnya, berdasarkan gambar di atas untuk membeli 1 EUR, trader harus membayar 1.1124 USD. Saat trader melakukan *sell*, nilai tukar tersebut memberi tahu berapa unit dari *quote currency* yang akan trader dapat saat menjual satu unit *base currency*, berdasarkan gambar 4.11 artinya, trader akan mendapat 1.1126 USD saat menjual 1 EUR. Kesimpulannya adalah *base currency* adalah basis atau dasar dalam melakukan *buy* atau *sell* dalam transaksi di pasar *online forex trading*.

Trading forex memiliki dua jenis harga yaitu harga *bid* dan *ask*, biasanya harga *bid* lebih rendah daripada harga *ask*. Sebagai contoh gambar berikut :

Gambar 4.12

	<u>Harga Bid</u>	<u>Harga Ask</u>
EURUSD	1.1124 ⁴	1.1126 ³
03:50:59	Low: 1.11221	High: 1.11276
Sebaran: 19		
	<u>1 EUR = 1.1124 USD</u>	<u>1 EUR = 1.1126 USD</u>

Sumber : *Screenshot* dari aplikasi metatrader 4 android (diolah)

Harga *bid* yaitu harga dimana pihak broker bersedia membeli *base currency* dan menjual *quote currency*. Sederhananya adalah harga yang dipakai jika trader akan menjual suatu pair mata uang.

Harga *ask* yaitu harga dimana pihak broker bersedia menjual *base currency* dan membeli *quote currency*, sederhananya adalah harga dimana jika trader akan membeli suatu pasangan mata uang.

Gambar 4.12 menjelaskan bahwa *trader* memiliki dua pilihan yaitu dengan melakukan *sell* 1 EUR dengan harga 1.1124 USD atau *buy* 1 EUR dengan harga 1.1126 USD. Selisih antara bid dan ask disebut dengan *spread*, dan ini adalah imbalan yang diberikan trader kepada broker atas balas jasa karena telah menyediakan fasilitas untuk memasuki pasar *online forex trading*. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Rahmad Muharram sebagai *Forex Analyst* swasta:

“ Loh ya ndak gitu *spread* iku bukan pajak yang dipotong sama broker kepada trader, tapi murni pendapatan broker dari trader, ibarat e balas jasa lah, soale wes menyediakan fasilitas gawe trader buat berdagang ngono. “
(Wawancara dengan Rahmad Muharram, tanggal 2 Oktober 2019).

4.1.3 Deposit dan Withdrawal Dana dalam Online Forex Trading

Deposit dan *Withdrawal* dana dalam *forex trading* ditentukan oleh broker yang bersangkutan, baik itu perantara pembayaran yang digunakan, lama proses setor dan penarikan dananya, berapa besar biaya yang dibebankan kepada *trader*, hingga jumlah minimal dan maksimal dalam pembayaran. Mudah atau sulitnya persyaratan-persyaratan tersebut perlu menjadi perhatian *trader* dalam memilih broker yang akan dituju, berikut ulasan singkatnya :

1. Perantara Pembayaran fasilitas deposit dan withdraw dalam forex biasanya meliputi variasi:
 - **Wire Transfer**, yaitu transfer antar bank dan jika broker mancanegara maka ke bank di luar negeri.
 - **Kartu Kredit**

- **E-Payment**, atau **sistem pembayaran elektronik**, seperti WebMoney, Fasapay, Neteller, Paypal, dan lain-lain.
- **Exchanger Lokal** atau **transfer pihak ketiga**, yaitu *deposit* dan *withdrawal* dilakukan melalui transfer antar rekening dalam broker yang sama.
- **Kartu Prabayar**, yang mana broker bisa menggunakan jasa kartu prabayar yang sudah ada seperti Payoneer, atau membuat kartu sendiri melalui kerjasama dengan Visa atau Mastercard.

Pemilihan fasilitas mana yang akan dipakai *trader* akan mempengaruhi lama cepatnya proses *deposit* dan *withdrawal*, di samping itu juga menentukan besar kecilnya *fee* yang dibebankan kepada *trader*. Hal ini senada dengan wawancara dengan Rahmad Muharram sebagai *Forex Analyst* swasta:

“ Depo wd sebenere tergantung dari broker yang dipilih, ada yang satu jam dua jam sudah masuk ada yang sampek tiga hari baru masuk, Cuma saranku cari broker yang punya rekening sendiri buat trader dan dipisah sama rekening perusahaan,selama iku masih wajar soal waktu depo wd ne ndak masalah, kan namanya juga proses,itu juga syarat brokernya bagus. “ (Wawancara dengan Rahmad Muharram, tanggal 2 Oktober 2019).

2. Persyaratan *Deposit* Dan *Withdrawal* Dalam *Forex*

Pada umumnya, **broker forex** hanya akan mengizinkan penarikan dana dari rekening bank atau *e-payment* yang melakukan deposit saja, artinya, jika trader sudah deposit menggunakan rekening A atau rekening *e-payment* B, maka trader hanya bisa menarik dana ke rekening itu saja.

Hal ini seperti yang diungkapkan Jonathan Sara sebagai *Forex Analyst* dan pemateri webinar dalam wawancara :

“ Dalam forex sendiri proses deposit dan penarikan dana harus sesuai dengan rekening yang telah didaftarkan kepada broker, misal daftar atas nama Jonathan pakai rekening BCA berarti penarikannya harus atas nama Jonathan rekening BCA juga, itu sudah umum di broker manapun di Indonesia atau luar negeri, tujuannya buat apa? tujuannya buat menghindari money laundry yang dilakukan nasabah. “ (Wawancara dengan Jonathan Sara pada 28 September 2019).

Sesuai dengan undang-undang anti *money laundry* yang berlaku di masing-masing negara, broker *forex* biasanya menetapkan bahwa hanya nasabah yang telah terverifikasi yang bisa melakukan penarikan dana, meskipun untuk *deposit* tidak diperlukan verifikasi. Verifikasi di sini merujuk pada mengunggah scan identitas diri (KTP/Paspor) dan scan bukti domisili (rekening koran atau tagihan listrik/air, dll). Kedua hal ini merupakan syarat umum berlaku untuk *deposit* dan *withdrawal* dalam forex, jadi perlu diperhatikan ketika *trader* memilih broker, *trader* harus memastikan untuk mengkonfirmasi syarat-syarat ini dengan *customer service*, untuk menghindari konflik di kemudian hari.

4.2 Penerapan Pajak Orang Pribadi pada *Trader Forex Online* yang Menggunakan Broker Dalam Negeri dan Luar Negeri

4.2.1 Penerapan Pajak Orang Pribadi pada *Trader Forex Online*

Masyarakat Indonesia yang melakukan *trading forex online* yang menggunakan broker luar negeri tidak dikenakan pajak sama sekali oleh pihak broker atau dengan kata lain merupakan transaksi yang masih belum tersentuh

pajak. Suatu transaksi lintas negara apabila dikaitkan dengan pajak akan memunculkan isu *tax treaty* atau dikenal dengan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda). *Tax treaty* merupakan perjanjian penghindaran pajak antara dua negara secara bilateral. *Tax treaty* mengatur mengenai pembagian hak pemajakan yang diterima atau diperoleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pada pihak persetujuan (Kurniawan, 2016). Salah satu tujuan dari *Tax treaty* yaitu untuk menghindari pemajakan berganda atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh oleh subjek yang sama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jonathan Sara sebagai *Forex Analyst* dan pemateri webinar dalam wawancara:

“ Yang saya tahu, tidak ada pajak penarikan terhadap keuntungan atas hasil trading yang masuk dari broker luar negeri ke bank lokal, kecuali hanya sekedar biaya yang sudah umum terjadi antar bank yang berbeda, kalo ga salah juga mengarah pada isu *tax treaty* biar engga kena pajak double. “ (Wawancara dengan Jonathan Sara pada 28 September 2019)

Hal ini dibuktikan dengan *monthly statement* yang dikeluarkan oleh salah satu broker luar negeri berikut :

Gambar 4.13



The image shows a screenshot of a trading account statement from XM Global Limited. The account number is 45134726, the name is redacted, the currency is USD, and the leverage is 1:500. The statement is dated 2019 May 17, 21:59. It lists several closed transactions with columns for Ticket, Open Time, Type, Size, Item, Price, S/L, T/P, Close Time, Price, Commission, Taxes, Swap, and Profit. The transactions include a balance deposit and several trades in various currency pairs like EUR/USD, AUD/USD, EUR/CHF, CAD/JPY, AUD/CAD, CHF/JPY, and CAD/CHF.

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
151373053	2019.04.09 19:34:43	balance		Deposit for:	45134726								120.00
151412312	2019.04.10 10:38:40	buy	0.01	eurusd	1.12622	1.12470	1.12910	2019.04.10 11:31:24	1.12697	0.00	0.00	0.00	0.75
151412342	2019.04.10 10:38:54	buy	0.01	audusd	0.71465	0.71272	0.71712	2019.04.10 11:38:52	0.71495	0.00	0.00	0.00	0.30
151412924	2019.04.10 10:45:29	buy	0.01	eurCHF	1.12760	1.12565	1.13005	2019.04.10 11:50:43	1.12785	0.00	0.00	0.00	0.25
151414136	2019.04.10 11:01:42	sell	0.01	cadjpy	83.441	83.637	83.197	2019.04.10 11:43:46	83.419	0.00	0.00	0.00	0.20
151414628	2019.04.10 11:13:42	buy	0.01	audcad	0.95273	0.95095	0.95535	2019.04.10 12:52:50	0.95315	0.00	0.00	0.00	0.32
151415173	2019.04.10 11:23:16	buy	0.01	chfjpy	111.078	110.884	111.325	2019.04.10 13:05:10	111.103	0.00	0.00	0.00	0.23
151416246	2019.04.10 11:33:25	sell	0.01	cadCHF	0.75082	0.75276	0.74836	2019.04.10 15:16:54	0.75057	0.00	0.00	0.00	0.25
151416819	2019.04.10 11:39:18	sell	0.01	usdCHF	1.00066	1.00267	0.99829	2019.04.10 12:39:01	1.00046	0.00	0.00	0.00	0.20

Sumber : *monthly statement* dari salah satu trader

Gambar 4.13 merupakan contoh laporan transaksi *Personal Trader* pada sebuah broker luar negeri yang membuktikan bahwa pada kolom *taxes* tidak ada pajak yang dikenakan pada *online forex trading*.

Bagi *trader* yang menggunakan broker lokal dalam melakukan *trading forex online* memang diminta melampirkan NPWP akan tetapi tidak masuk dalam pajak *profit* yang ditarik ke bank lokal, hal ini dikarenakan ketidakpastian pendapatan *trader* akan *profit* yang didapat per tahunnya, bisa saja *trader* rugi dalam tahun tersebut atau keuntungan yang didapat kurang dari penghasilan kena pajak. Hal ini seperti wawancara kepada Jonathan Sara sebagai *Forex Analyst* dan pemateri webinar sebagai berikut:

“.... nah dari pengalaman saya bekerja disalah satu broker dalam negeri. broker dalam negeri juga enggak melakukan pungutan pajak waktu penarikannya, kecuali biaya transfer antar bank atau administrasinya, karena penghasilan dari forex itu tidak tetap setiap tahunnya, jadi meskipun trader pakai broker dalam negeri atau luar negeri dalam hal pelaporan pajak harus melakukan sendiri, dan laporannya tentu disertakan juga statement hasil trading, bukti transfer profit dan lainnya. “ (Wawancara dengan Jonathan Sara pada 28 September 2019).

Penghasilan dari *online forex trading* yang menggunakan *broker* luar negeri menganut sistem *global taxation* dengan menerapkan prinsip *World Wide Income* (WWI) di mana tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal, Sebagaimana dinyatakan oleh Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut:

“Ya kan kita menganut *World Wide Income* atau *WWI*. Kena pajak pun dia di sini, bukan berarti tidak bisa dipajaki, kita kan menganut *ordinary tax credit*.

Kalau di sana tidak dipajaki, KPLNnya nol karena kalau di sana memang tidak ada yang dipajaki apa yang mau dikreditin” (Wawancara dengan Moch. Faisol pada 2 Oktober 2019).

Sistem *global taxation* hanya menerapkan satu struktur tarif yang diberlakukan terhadap total penghasilan tersebut. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, dasar pengenaannya adalah *Net Income*. Umumnya digunakan sistem *self assessment* dan pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga (jika ada) dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

Lebih lanjut dari hasil wawancara dari berbagai pihak, semuanya sepakat bahwa sistem pemungutan pajak yang cocok diterapkan untuk *online forex trading* adalah *self assessment*. Setiap *personal trader* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan sistem pemungutan pajak secara *self assessment*, karena sistem inilah yang paling bagus diterapkan di Indonesia. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara sebagaimana berikut :

“Pajak itu kan berjalan setelah transaksi yang mengikuti dia. Ya makanya yang paling bagus itu self assessment, mereka masing-masing lapor sendiri, kan gitu... justru self assessment itu akan mampu dalam keadaan bagaimanapun juga karena yang bersangkutanlah yang melapor, kalau official malah bikin susah.” (Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019).

Hal ini senada dengan pendapat Jonathan Sara yang melihat dari sisi keadilan bahwa sistem pemajakan yang cocok atas penghasilan dari *online forex trading* adalah *self assessment system*. Pada dasarnya, sistem ini mengharapkan *voluntary compliance* (kepatuhan secara sukarela) dari masing-masing wajib

pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jonathan Sara sebagai *Forex Analyst* dan pemateri webinar sebagai berikut:

“Ya dilihat dari mana dulu ini, kalau dia konsep keadilan ya harusnya kita menganut self assessment. Harapannya orang-orang lapor sendiri pada akhir tahun. Ini kan kasusnya forex kan ya, jadi masih sulit saya kira itu, misalnya transfer uang dari broker ke trader, kan tidak ada dalilnya dari transfer uang dikenakan pajak, apalagi kalo dari luar negeri ke Indonesia, Undang-Undang tidak ada yang mengatur itu. Jadi saya kira masih mengandalkan voluntary compliance” (Wawancara dengan Jonathan Sara pada 28 September 2019).

Rahmad Muharram juga memiliki pendapat yang sama dengan menekankan bahwa untuk memenuhi kewajiban perpajakan, semuanya diserahkan kepada orang pribadi sebagai amanah dari *self assessment system*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad Muharram sebagai *forex analyst* swasta sebagai berikut :

“Tak pikir forex ini masih dalam ranah abu abu ya, soale kan Undang-Undang perpajakan kita hanya menganut objek-objek sing aku ngerti seperti transaksi bursa efek, saham, obligasi, dan sejenisnya, tetapi untuk forex ini belum diatur, nah menurutku lebih baik kan lapor sendiri pajaknya.” (Wawancara dengan Rahmad Muharram pada 29 September 2019).

4.2.2 Pengakuan Penghasilan *Personal Trader*

Dalam melakukan pengakuan pendapatan *personal trader* harus melakukan pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat

final (Seri, 2016). Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang entah pertanian, industri, perdagangan, atau kegiatan usaha lainnya, seperti *online forex trading*. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Hal ini seperti wawancara dengan Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“Kalau wajib pajak yang melakukan self assessment ya harus melakukan pencatatan, buat bukti nanti kalau mau lapor pajaknya.” (Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019)

Pada prinsipnya pencatatan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto. Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.. Hal ini seperti wawancara dengan Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara sebagaimana berikut :

“Pada prinsipnya pencatatan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, yang jelas harus ada bukti bukti yang valid buat penghitungan pajaknya” (Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019).

Dalam Pasal 4 ayat (1) PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menyebutkan bahwa pencatatan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto oleh wajib pajak Orang Pribadi meliputi seluruh peredaran dan/atau penerimaan dan/atau penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai. Artinya, dalam hal *forex trading* yang dilakukan secara *online, personal trader* wajib melakukan pencatatan setiap melakukan penarikan dana. Bentuk dan tata cara pencatatan ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (12) UU KUP dan diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Pencatatan dibuat secara lengkap mulai dari tanggal, uraian, jumlah bruto dalam bentuk rupiah, dan keterangan. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berakhirnya Tahun Pajak.

4.3 Analisa Penerapan Pajak Orang Pribadi Pada Trader Forex Online yang Menggunakan Broker Dalam Negeri dan Luar Negeri

4.3.1 Mendaftar NPWP oleh *Personal Trader*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam penelitian ini trader

forex online yang mendapat penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak wajib mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak, dalam hal ini *trader forex online* sebagai orang pribadi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP
- b. Dokumen berupa :
 1. Surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
 2. Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.

Trader forex online yang memiliki penghasilan lebih dari penghasilan tidak kena pajak yang ingin mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus datang langsung ke KPP di wilayahnya untuk bisa mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak dengan membawa Fotokopi KTP serta hasil bukti transaksi dan surat keterangan dari

broker mitranya. Hal ini sesuai wawancara dengan Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara sebagaimana berikut :

*“ Kalau misal trader forex ingin punya NPWP ya harus datang langsung ke KPP setempat untuk mendaftar dengan membawa persyaratan persyaratan yang sesuai seperti fotokopi KTP, laporan transaksinya, serta keterangan tertulis dari mitra sebagai bukti kalau memang si trader benar benar bermitra.”
(Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019)*

4.3.2 Penghitungan pajak oleh Personal Trader

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, dalam menetapkan tarif pajak harus mendasarkan pada keadilan. Tarif pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang. Besar kecilnya tarif akan mempengaruhi besar kecilnya PPh yang terutang dan yang akan dibayar oleh Wajib Pajak (Gunadi, 2013). Tarif pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi bersifat progresif, yaitu semakin tinggi jumlah penghasilan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan (Mansur, 2014). Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah:

Tabel 4.1

Tarif Pajak yang Diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WPOP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Untuk menerapkan prinsip keadilan, pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Status	Besaran PTKP
WP kawin tanpa tanggungan	Kawin/0	Rp 58.500.000
WP kawin satu tanggungan	Kawin/1	Rp 63.000.000
WP kawin dua tanggungan	Kawin/2	Rp 67.500.000
WP kawin tiga tanggungan	Kawin/3	Rp 72.000.000
WP tidak kawin tanpa tanggungan	Tidak kawin/0	Rp 54.000.000
WP tidak kawin satu tanggungan	Tidak kawin/1	Rp 58.500.000
WP tidak kawin dua tanggungan	Tidak kawin/2	Rp 63.000.000
WP tidak kawin tiga tanggungan	Tidak kawin/3	Rp 67.500.000

Lanjutan

Tabel 4.2 Besaran penghasilan tidak kena pajak

Keterangan	Status	Besaran PTKP
WP kawin dan penghasilan istri digabung dengan suami	Kawin/I/0	Rp 108.000.000
WP kawin dan penghasilan istri digabung dengan suami satu tanggungan	Kawin/I/1	Rp 112.500.000
WP kawin dan penghasilan istri digabung dengan suami dua tanggungan	Kawin/I/2	Rp 117.000.000
WP kawin dan penghasilan istri digabung dengan suami tiga tanggungan	Kawin/I/3	Rp 121.500.000

Ilustrasi penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas *personal trader* yang melakukan *online forex trading* adalah sebagai berikut:

Kasus I

- Bapak Supriyanto adalah *personal trader* dari Surabaya
- Bapak Supriyanto memiliki satu orang istri dan satu orang anak, pendapatan rata rata bapak Supriyanto memenuhi syarat pengenaan pajak, maka dari itu bapak Supriyanto melakukan pencatatan tentang pendapatannya dari personal trader.
- Menurut data Bank Indonesia (2018) rata rata kurs USD ke Rupiah pada tahun 2018 sebesar 13,882.62 Rupiah.
- Berikut adalah lampiran transaksi bapak Supriyanto selama tahun 2018.

Riwayat Semua simbol (Januari)			Riwayat Semua simbol (Februari)		
Keuntungan:	609.37		Keuntungan:	188.87	
Saldo:	609.37		Saldo:	188.87	
USDJPY, sell 0.50	113.39 → 112.22	2018.01.02 12:33 52.13	USDJPY, buy 0.60	109.73 → 108.13	2018.02.09 20:37 -88.78
USDJPY, sell 0.50	113.19 → 112.22	2018.01.02 12:33 43.22	USDJPY, sell 0.60	109.33 → 108.16	2018.02.09 20:37 64.90
USDJPY, sell 0.50	112.99 → 112.22	2018.01.02 12:33 34.31	USDJPY, buy 0.60	109.93 → 108.13	2018.02.09 20:37 -99.88
USDJPY, sell 0.50	112.79 → 112.22	2018.01.02 12:33 25.40	USDJPY, sell 0.60	109.13 → 108.16	2018.02.09 20:37 53.81
USDJPY, sell 0.50	112.59 → 112.22	2018.01.02 12:33 16.49	USDJPY, buy 0.60	110.13 → 108.13	2018.02.09 20:37 -110.98
USDJPY, sell 0.50	112.39 → 112.22	2018.01.02 12:33 7.57	USDJPY, sell 0.60	108.93 → 108.16	2018.02.09 20:37 42.71
USDJPY, buy 0.60	112.40 → 110.80	2018.01.15 02:42 -86.64	USDJPY, buy 0.60	110.33 → 108.13	2018.02.09 20:37 -122.08
USDJPY, sell 0.60	112.00 → 110.83	2018.01.15 02:42 63.34	USDJPY, sell 0.60	108.73 → 108.16	2018.02.09 20:37 31.62
USDJPY, buy 0.60	112.60 → 110.80	2018.01.15 02:42 -97.47	USDJPY, sell 0.60	108.53 → 108.16	2018.02.09 20:37 20.53

Januari

Februari

Maret			April		
Keuntungan:	911.20		Keuntungan:	298.87	
Saldo:	911.20		Saldo:	298.87	
USDJPY, buy 0.60	2018.03.02 13:05	-90.98	USDJPY, buy 0.60	2018.04.23 13:02	66.49
107.12 → 105.52			107.08 → 108.28		
USDJPY, sell 0.60	2018.03.02 13:05	66.51	USDJPY, sell 0.60	2018.04.23 13:02	-90.30
106.72 → 105.55			106.68 → 108.31		
USDJPY, buy 0.60	2018.03.02 13:05	-102.35	USDJPY, buy 0.60	2018.04.23 13:02	55.41
107.32 → 105.52			107.28 → 108.28		
USDJPY, sell 0.60	2018.03.02 13:05	55.14	USDJPY, sell 0.60	2018.04.23 13:02	-101.38
106.52 → 105.55			106.48 → 108.31		
USDJPY, buy 0.60	2018.03.02 13:05	-113.72	USDJPY, buy 0.60	2018.04.23 13:02	44.33
107.52 → 105.52			107.48 → 108.28		
USDJPY, sell 0.60	2018.03.02 13:05	43.77	USDJPY, sell 0.60	2018.04.23 13:02	-112.45
106.32 → 105.55			106.28 → 108.31		
USDJPY, buy 0.60	2018.03.02 13:05	-125.09	USDJPY, buy 0.60	2018.04.23 13:02	33.25
107.72 → 105.52			107.68 → 108.28		
USDJPY, sell 0.60	2018.03.02 13:05	32.40	USDJPY, sell 0.60	2018.04.23 13:02	-123.53
106.12 → 105.55			106.08 → 108.31		
USDJPY, buy 0.60	2018.03.02 13:05	-136.47	USDJPY, buy 0.60	2018.04.23 13:02	22.16
107.92 → 105.52			107.88 → 108.28		

Januari	: 609.37 USD x 13,882.62 Rupiah = 8,459,652 Rupiah
Februari	: 188.87 USD x 13,882.62 Rupiah = 2,662,010 Rupiah
Maret	: 911.20 USD x 13,882.62 Rupiah = 12,649,843 Rupiah
April	: 298.87 USD x 13,882.62 Rupiah = 4,149,099 Rupiah

Mei			Juni		
Keuntungan:	888.90		Keuntungan:	249.15	
Saldo:	888.90		Penarikan:	-2 500.00	
USDJPY, buy 0.60	2018.05.01 13:22	65.65	USDJPY, buy 0.65	2018.06.01 15:30	71.19
108.48 → 109.68			108.37 → 109.57		
USDJPY, buy 0.60	2018.05.01 13:22	54.70	USDJPY, buy 0.65	2018.06.01 15:30	59.32
108.68 → 109.68			108.57 → 109.57		
USDJPY, buy 0.60	2018.05.01 13:22	43.76	USDJPY, buy 0.65	2018.06.01 15:30	47.46
108.88 → 109.68			108.77 → 109.57		
USDJPY, buy 0.60	2018.05.01 13:22	32.82	USDJPY, buy 0.65	2018.06.01 15:30	35.59
109.08 → 109.68			108.97 → 109.57		
USDJPY, buy 0.60	2018.05.01 13:22	21.88	USDJPY, buy 0.65	2018.06.01 15:30	23.73
109.28 → 109.68			109.17 → 109.57		
USDJPY, buy 0.60	2018.05.01 13:22	10.94	USDJPY, buy 0.65	2018.06.01 15:30	11.86
109.48 → 109.68			109.37 → 109.57		
USDJPY, buy 0.65	2018.05.18 14:01	70.21	Balance	2018.06.29 06:39	-2 500.00
109.89 → 111.09					
USDJPY, sell 0.65	2018.05.18 14:01	-95.35			
109.49 → 111.12					
USDJPY, buy 0.65	2018.05.18 14:01	58.51			
110.09 → 111.09					

Mei

Juni

Screenshot 1 (Left): July 2018			Screenshot 2 (Right): September 2018		
Keuntungan: 1 123.21			Keuntungan: 214.39		
Saldo: 1 123.21			Saldo: 214.39		
USDJPY, buy 0.65 109.79 → 110.99	2018.07.02 04:12	70.28	USDJPY, buy 0.65 111.27 → 112.47	2018.09.20 18:01	69.35
USDJPY, sell 0.65 109.39 → 111.02	2018.07.02 04:12	-95.43	USDJPY, sell 0.65 110.87 → 112.50	2018.09.20 18:01	-94.18
USDJPY, buy 0.65 109.99 → 110.99	2018.07.02 04:12	58.56	USDJPY, buy 0.65 111.47 → 112.47	2018.09.20 18:01	57.79
USDJPY, buy 0.65 110.19 → 110.99	2018.07.02 04:12	46.85	USDJPY, sell 0.65 110.67 → 112.50	2018.09.20 18:01	-105.73
USDJPY, buy 0.65 110.39 → 110.99	2018.07.02 04:12	35.14	USDJPY, buy 0.65 111.67 → 112.47	2018.09.20 18:01	46.23
USDJPY, buy 0.65 110.59 → 110.99	2018.07.02 04:12	23.43	USDJPY, sell 0.65 110.47 → 112.50	2018.09.20 18:01	-117.29
USDJPY, buy 0.65 110.79 → 110.99	2018.07.02 04:12	11.71	USDJPY, buy 0.65 111.87 → 112.47	2018.09.20 18:01	34.68
USDJPY, buy 0.65 111.25 → 112.45	2018.07.12 12:04	69.36	USDJPY, sell 0.65 110.27 → 112.50	2018.09.20 18:01	-128.84
USDJPY, sell 0.65 110.85 → 112.48	2018.07.12 12:04	-94.19	USDJPY, buy 0.65 112.07 → 112.47	2018.09.20 18:01	23.12

	Juli	September
Mei	: 888.90 USD x 13,882.62 Rupiah	= 12,340,261 Rupiah
Juni	: 249.15 USD x 13,882,62 Rupiah	= 3,458,855 Rupiah
Juli	: 1,123.21 USD x 13,882.62 Rupiah	= 15,593,098 Rupiah
September	: 214,39 USD x 13,882.62 Rupiah	= 2,976,295 Rupiah

Screenshot 3 (Left): October 2018			Screenshot 4 (Right): November 2018		
Keuntungan: 196.28			Keuntungan: 336.99		
Saldo: 196.28			Saldo: 336.99		
USDJPY, buy 0.70 112.80 → 114.00	2018.10.01 10:08	73.68	USDJPY, buy 0.70 112.89 → 114.09	2018.11.08 23:29	73.63
USDJPY, sell 0.70 112.40 → 114.03	2018.10.01 10:08	-100.06	USDJPY, sell 0.70 112.49 → 114.12	2018.11.08 23:29	-99.98
USDJPY, buy 0.70 113.00 → 114.00	2018.10.01 10:08	61.40	USDJPY, buy 0.70 113.09 → 114.09	2018.11.08 23:29	61.36
USDJPY, buy 0.70 113.20 → 114.00	2018.10.01 10:08	49.12	USDJPY, sell 0.70 112.29 → 114.12	2018.11.08 23:29	-112.25
USDJPY, buy 0.70 113.40 → 114.00	2018.10.01 10:08	36.84	USDJPY, buy 0.70 113.29 → 114.09	2018.11.08 23:29	49.08
USDJPY, buy 0.70 113.60 → 114.00	2018.10.01 10:08	24.56	USDJPY, sell 0.70 112.09 → 114.12	2018.11.08 23:29	-124.52
USDJPY, buy 0.70 113.80 → 114.00	2018.10.01 10:08	12.28	USDJPY, buy 0.70 113.49 → 114.09	2018.11.08 23:29	36.81
USDJPY, buy 0.70 114.21 → 112.61	2018.10.10 18:22	-99.46	USDJPY, sell 0.70 111.89 → 114.12	2018.11.08 23:29	-136.79
USDJPY, sell 0.70 113.81 → 112.64	2018.10.10 18:22	72.71	USDJPY, buy 0.70 113.69 → 114.09	2018.11.08 23:29	24.54

Oktober

November

Keuntungan:	427.80
Saldo:	427.80
USDJPY, buy 0.70 112.95 → 111.35	2018.12.20 18:58 -100.58
USDJPY, sell 0.70 112.55 → 111.38	2018.12.20 18:58 73.53
USDJPY, buy 0.70 113.15 → 111.35	2018.12.20 18:58 -113.16
USDJPY, sell 0.70 112.35 → 111.38	2018.12.20 18:58 60.96
USDJPY, buy 0.70 113.35 → 111.35	2018.12.20 18:58 -125.73
USDJPY, sell 0.70 112.15 → 111.38	2018.12.20 18:58 48.39
USDJPY, buy 0.70 113.55 → 111.35	2018.12.20 18:58 -138.30
USDJPY, sell 0.70 111.95 → 111.38	2018.12.20 18:58 35.82
USDJPY, buy 0.70 113.75 → 111.35	2018.12.20 18:58 -150.88

Desember

Oktober : 196.28 USD x 13,882.62 Rupiah = 2,724,881 Rupiah
 November : 336.99 USD x 13,882.62 Rupiah = 4,678,304 Rupiah
 Desember : 427.80 USD x 13,882.62 Rupiah = 5,938,985 Rupiah

Selanjutnya adalah format pencatatan yang diatur dalam lampiran I peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sebagai berikut :

Tabel 4.3

Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto Jenis Usaha: <i>Online Forex Trading</i> Tempat Usaha: Surabaya Tahun: 2018				
Tanggal	Uraian	Jumlah Bruto	Keterangan	
31 Januari 2018	Penarikan Dana Dari Broker Instaforex	8,459,652		
28 Februari 2018		2,662,010		
31 Maret 2018		12,649,843		
30 April 2018		4,149,099		
31 Mei 2018		12,340,261		
30 Juni 2018		3,458,855		
31 Juli 2018		15,593,098		
30 September 2018		2,976,295		
31 Oktober 2018		2,724,881		
30 November 2018		4,678,304		
31 Desember 2018		5,938,985		
Total			75,631,283	

Sumber : Akun *Trading* Bapak Supriyanto

Berikut perhitungan pajak orang pribadi Bapak Supriyanto berdasarkan tarif pasal 17 adalah sebagai berikut :

Total Pendapatan Bruto	:	Rp 75,631,283
Penghasilan Tidak Kena Pajak	:	
Kawin/1		<u>(Rp 63,000,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 12,631,283
Tarif Pajak	:	5% X 12,631,283 = 631,563.15

Jadi pajak yang dikenakan kepada Bapak Supriyanto pertahunnya adalah 631,563.13 Rupiah. Dikarenakan dalam penghitungannya Bapak Supriyanto harus membayar pajak, maka bapak Supriyanto harus membayarkan pajaknya melalui kantor pos atau Bank persepsi setempat dan diwajibkan lapor maksimal pada bulan tiga tahun berikutnya.

Kasus II

- Bapak Ricco adalah *personal trader* dari Malang
- Bapak Ricco adalah seorang yang belum menikah, pendapatan rata rata bapak Ricco dalam forex masih belum memenuhi PKP, maka dari itu bapak Ricco tidak diwajibkan untuk melakukan pencatatan.
- Menurut data Bank Indonesia (2018) rata rata kurs USD ke Rupiah pada tahun 2018 sebesar 13,882.62 Rupiah.
- Berikut adalah lampiran transaksi bapak Ricco selama tahun 2018.

The screenshot shows a mobile trading application interface. At the top, there's a status bar with '4G LTE', signal strength, '0.8K/5', battery at '77%', and time '10:13'. Below that, the app header includes 'Riwayat Semua simbol' and navigation icons. The main content area is divided into three sections: 'POSISI', 'ORDER', and 'DEAL'. Under 'POSISI', there's a summary of account statistics:

Keuntungan:	272.09
Deposito	200.00
Swap:	-0.45
Saldo:	471.64
Balance	200.00

Below this, a list of transactions is shown under the 'DEAL' section:

Volatility 75 Index, buy 0.01	2018.12.05 10:29:00
107 352.2588 → 109 684.2515	23.32
Volatility 75 Index, buy 0.01	2018.12.06 17:55:49
108 753.4935 → 108 922.6463	1.69
Volatility 75 Index, buy 0.01	2018.12.06 11:28:08
105 588.5473 → 106 890.9902	13.02
Volatility 75 Index, buy 0.01	2018.12.06 15:30:25
105 534.2072 → 106 825.2417	12.91
Volatility 75 Index, buy 0.01	2018.12.07 14:30:41
107 126.3744 → 108 755.3576	16.29
Volatility 75 Index, sell 0.01	2018.12.08 21:54:17
109 725.5176 → 108 140.4509	15.85
Volatility 75 Index, buy 0.01	2018.12.08 14:33:44

At the bottom, there's a navigation bar with icons for home, search, and other app functions.

Keuntungan tahun 2018 adalah 272.09 USD

Selama tahun 2018 : 272.09 USD X 13,882.62 Rupiah = 3.777.322 Rupiah

Selanjutnya menghitung berapa besar pajak yang dikenakan menggunakan tarif progresif pasal 17 sebagai berikut :

Total Pendapatan Bruto	:	Rp 3.777.322
Penghasilan Tidak Kena Pajak	:	
Kawin/1		(Rp 54,000,000)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp -

Dikarenakan penghasilan kena pajak adalah 0 rupiah maka bapak Ricco tidak perlu membayar pajak maupun mendaftar NPWP, namun jika bapak Ricco telah memiliki NPWP maka diwajibkan lapor SPT setiap akhir tahun dan maksimal pelaporannya adalah bulan tiga tahun berikutnya.

Kasus III

- Bapak Budi adalah *personal trader* dari Malang
- Bapak Budi adalah seorang Karyawan di salah satu perusahaan dengan gaji bersih sebesar 5.453.250, Bapak Budi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, forex adalah usaha sampingan bapak Budi, pendapatan rata rata bapak Budi pada trading forex belum memenuhi PKP. Maka dari itu bapak budi tidak diwajibkan membuat pencatatan untuk transaksi forex ini.

- Menurut data Bank Indonesia (2019) rata rata kurs USD ke Rupiah pada tahun 2018 sebesar 14.002,08 Rupiah.
- Berikut adalah lampiran transaksi bapak Budi selama tahun 2019.

Keuntungan:	847.70
Deposito:	1 221.47
Penarikan:	-1 092.19
Saldo:	976.98
Balance	2019.05.13 12:51 1 000.00
XAUUSD.cpm, buy 0.12	2019.05.13 15:09 1 283.86 → 1 285.20 16.08
XAUUSD.cpm, sell 0.11	2019.05.16 15:42 1 286.80 → 1 290.66 -42.46
XAUUSD.cpm, sell 0.04	2019.05.14 03:27 1 289.45 → 1 303.52 -56.28
XAUUSD.cpm, buy 0.23	2019.05.14 03:26 1 299.78 → 1 302.91 71.99
XAUUSD.cpm, sell 0.01	2019.05.14 03:40 1 289.45 → 1 302.44 -12.99
XAUUSD.cpm, sell 0.01	2019.05.14 07:40 1 289.45 → 1 299.79 -10.34
XAUUSD.cpm, buy 0.25	2019.05.14 07:07 1 298.84 → 1 299.38 13.50

Keuntungan tahun 2019 adalah 847.70 USD

Selama tahun 2018 : 847.70 USD X 14.002.08 Rupiah = 11.869.563 Rupiah

Selanjutnya menghitung berapa besar pajak yang dikenakan menggunakan tarif progresif pasal 17 sebagai berikut :

Total Pendapatan Bruto	:	Rp 11.869.563
Penghasilan Tidak Kena Pajak	:	
Kawin/1		<u>(Rp 67,500,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp -

Dikarenakan penghasilan kena pajak adalah 0 rupiah maka bapak Ricco tidak perlu membayar pajak, namun dikarenakan bapak Budi telah memiliki NPWP atas pekerjaannya sebagai Karyawan maka diwajibkan lapor SPT setiap akhir tahun dan maksimal pelaporannya adalah bulan tiga tahun berikutnya dengan mencantumkan forex didalam kolom penghasilan lainnya.

4.3.3 Penyetoran pajak oleh Personal Trader

Penyetoran pajak diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 dan 242/PMK.03/2014. *Personal trader* yang telah mengetahui PPh OP terutang wajib menyetorkan Pajak Penghasilan tersebut ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*. Berdasarkan pasal 1 pada peraturan direktur jenderal pajak nomor PER- 05/PJ/2017 Tentang pembayaran pajak secara elektronik direktur jenderal pajak, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak. Penyetoran pajak dilakukan selambat-lambatnya bulan ketiga setelah tahun pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara dalam wawancara sebagai berikut :

“Kalau wajib pajak orang pribadi kan maksimal setor pajaknya sebelum SPT disampaikan di akhir bulan ketiga.. “ (Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019).

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan syarat sebagai berikut (Marsyahru, 2016: 48-49):

- Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak harus diajukan secara tertulis sebelum jatuh tempo.
- Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak harus menyebutkan alasan-alasan, seperti kesulitan likuiditas/keadaan di luar kekuasaan.
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SK anggaran pembayaran/SK penundaan dalam waktu 10 hari sejak tanggal permohonan diterima
- Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo, kecuali ada penyebab di luar kekuasaan yang tidak terelakkan.
- Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali terhadap suatu utang pajak.
- Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran paling lama dua belas bulan (Pasal 9 ayat 4 UU KUP).

4.3.4 Pelaporan Pajak oleh Personal Trader

Setelah melakukan penyetoran pajak, wajib pajak harus melakukan pelaporan pajaknya melalui SPT. SPT (Surat Pemberitahuan) menurut Undang-Undang KUP dalam pasal 1 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut UU KUP yang wajib

mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan setiap badan yang didirikan di Indonesia (berkedudukan) yang terdiri atas Perseroan Terbatas, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan Bentuk Usaha Tetap.

Sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. SPT yang dipakai untuk melakukan pelaporan pajak adalah SPT *form* 1770. Hal ini juga didasarkan atas hasil wawancara dengan Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut:

“Forex kan termasuk penghasilan lain-lain, jadi kalau melaporkan SPT ya menggunakan form 1770, forex kan usaha, tapi masuk kategori usaha lain-lain” (Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019).

pernyataan Moch Faisol sebagai supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Gini mas, kalau penghasilan di bawah PTKP, NPWP aja tidak perlu punya. NPWP kan hanya bagi orang yang mempunyai penghasilan di atas PTKP, kecuali dia mau buat. Nah kalau tidak wajib NPWP apalagi SPT, tak wajiblah” (Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019).

4.4 Hambatan yang Terjadi Dalam Penerapan Pajak Orang Pribadi pada Trader Forex Online

Setiap sistem perpajakan yang diterapkan tidak selalu dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan penerapan PPh orang pribadi dari *forex trading* yang memiliki beberapa hambatan dalam penerapannya. Hambatan tersebut terjadi baik dari segi wajib pajak maupun dari segi pemerintah. Hambatan yang dapat terjadi dalam penerapan PPh orang pribadi dari *forex trading* adalah sebagai berikut:

A. Minimnya Pengetahuan *Personal Trader* tentang Pajak

Hambatan yang terjadi dari segi wajib pajak lebih ke arah hambatan psikologis dari sisi *personal trader* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Jonathan Sara sebagai *Analyst* dan pemateri webinar yang menyatakan:

“Sebenarnya itu hambatan dari wajib pajaknya hambatan psikologis. Karena psikologisnya merasa belum ‘diatur’ jadi mereka pikir tidak kena pajak”. (Wawancara dengan Jonathan Sara, tanggal 28 September 2019).

Wajib Pajak (*personal trader*) beranggapan bahwa penghasilan yang diperoleh secara *online* bukan merupakan Objek Pajak. *Personal trader*

berpikiran seperti itu karena belum adanya aturan perpajakan yang secara khusus mengatur tentang penghasilan yang diperoleh secara *online*, terutama *forex trading*. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah Budi Santoso sebagai personal trader sebagai berikut:

“Waduh mas, aku gatau bayar pajak eh. Soale sak ngertiku kan ganok aturan pajak tentang forex, haha. Online kan dunia bebas, terus urusan pajake karo forex kan sebatas bayar langganan internete eh.” (Wawancara dengan Budi Santoso, tanggal 13 Oktober 2019).

Forex trading yang belum diatur khusus dalam undang-undang memberi kesan bahwa tidak ada kepastian hukum untuk dikenakan pajak. Dengan adanya asumsi seperti itu, *personal trader* merasa enggan untuk membayar pajak. Hal ini tentunya akan berdampak tidak baik karena dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara, padahal pajak merupakan sektor utama untuk menopang kehidupan bangsa.

B. Kurangnya Kepercayaan Kepada Pemerintah

Bersedia atau tidaknya masyarakat membayar pajak sangat tergantung dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka semakin tinggi pula kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Namun, persepsi masyarakat bahwa banyak dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah akan dikorupsi menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Saudara Ricco Dwi sebagai personal trader menyatakan sebagai berikut:

“Setuju tidak setuju, aturannya aja engga jelas, berapa yang ditarik ya ga dijelaskan, lagian forex juga bisnis untung rugi, sekarang untung besok rugi, lagian percuma kita bayar pajak toh dikorupsi koruptor, mending langsung dikasih para fakir miskin, jelas butuhnya. (Wawancara dengan Ricco Dwi pada 13 Oktober 2019).

Secara psikologis, *personal trader* lebih memilih menggunakan uangnya untuk beramal dengan membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Hal ini akan memberikan kepuasan tersendiri daripada membayar pajak ke pemerintah tapi tidak jelas kemana alokasi dana pajak yang terkumpul tersebut. Masalah lainnya adalah mengenai hal yang sering dijanjikan oleh pemerintah bahwa pajak akan kembali lagi ke masyarakat salah satunya dalam bentuk pembangunan ataupun kesehatan. Namun, pada kenyataannya di masih banyak yang terbengkalai, jalan-jalan banyak yang rusak, fasilitas kesehatan umum banyak yang kurang memadai, kondisi sekolah-sekolah khususnya di pedalaman yang memprihatinkan, dan sebagainya.

C. Online Forex Trading Sulit Diidentifikasi oleh Pemerintah

Online forex trading merupakan transaksi *virtual*, yaitu transaksi yang terjadi secara online di dunia maya. Identifikasi wajib pajaknya sulit dilakukan karena pemerintah tidak memiliki akses sama sekali untuk mengetahui siapa-siapa saja orang Indonesia yang menjadi *personal trader* baik itu menggunakan broker dalam negeri apalagi luar negeri. Pemerintah juga tidak akan mengetahui penghasilan mana dari seseorang yang merupakan hasil dari *forex trading*. Identifikasi objek pajaknya juga sulit dilakukan karena peraturan yang dituangkan dalam undang-undang perpajakan dan

peraturan pelaksanaan di Indonesia lebih terfokus pada pendapatan yang didapat secara *offline* dan bisnis yang nyata. Hal ini didasarkan atas hasil wawancara dengan Moch Faisol supervisor bagian fungsional KPP Pratama Malang Utara sebagaimana berikut:

“Hambatan yang pertama adalah dilakukan secara online di dunia maya, tidak kelihatan jadi agak susah, kalau tidak ada papan namanya, tidak ada kantornya, apalagi forex, sambil tidur aja bisa, itu yang pertama. Jadi identifikasi wajib pajaknya susah, yang kedua identifikasi objek pajaknya juga susah. Yang ketiga bagaimana cara cek kebenarannya susah, untuk mengkonfirmasikannya itu, terus bagaimana cara memungutnya, makanya kalau kasus ini ya balik ke voluntary compliance ”. (Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019).

Pada akhirnya pemerintah mengalami kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi terkait *forex trading*. Tidak adanya data dan informasi akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam melacak transaksi ini. Transaksi yang sulit dilacak otomatis pemerintah juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak.

D. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Tentang *Self Assessment System*

Personal trader yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri melalui *self assessment system* memiliki kesempatan yang besar untuk tidak melaporkan penghasilan yang sebenar-benarnya. Hal ini cenderung terjadi dan dilakukan agar pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Pengawasan untuk mencegah hal tersebut terjadi cukup sulit dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Moch Faisol supervisor bagian fungsional

KPP Pratama Malang Utara dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Hambatan yang utama ada di pengawasan sih sebenarnya, sulit bagi kita bisa tau orang itu benar benar trading forex apa tidak, berapa pendapatannya juga sulit bisa tahu” (Wawancara dengan Moch Faisol pada 2 Oktober 2019).

Akibat dari kurangnya pengawasan tersebut adalah wajib pajak dapat dengan mudah melakukan penghindaran pajak dengan tujuan yang tidak benar. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara merekayasa akun *trading* agar Pajak Penghasilan terutang menjadi lebih kecil, bahkan nihil.

4.5 Implikasi Penelitian

Bisnis *online forex trading* dapat dilakukan oleh berbagai kalangan asal memiliki akun disalah satu broker yang dituju baik itu menggunakan broker dalam negeri dan luar negeri. Semua penghasilan dapat dikenakan pajak asal memenuhi syarat pengenaannya tak terkecuali *forex trading* ini. Dikarenakan *forex trading* adalah bisnis yang segala transaksinya dilakukan secara *online* dan “belum jelas” aturannya maka pengenaan pajaknya dilakukan secara *self assesment system* dengan mengharapkan *voluntary compliance* wajib pajak dengan menggunakan tarif berdasarkan PPh pasal 17. Dalam hal pengakuan penghasilan, *Personal trader*, baik yang menggunakan broker dalam negeri maupun luar negeri wajib melakukan pencatatan di setiap penarikan dananya sesuai dengan bentuk dan tata cara pencatatan yang diatur dalam Lampiran I PER-4/PJ/2009. Berbagai hambatan dalam pelaporan pajak *personal trader* adalah :

pengetahuan personal trader yang kurang, kepercayaan kepada pemerintah yang kurang, *bisnis forex* trading sulit diidentifikasi, dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap *bisnis forex trading*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan PPh OP dari *online forex trading* yang menggunakan broker dalam negeri dan luar negeri dilakukan secara *self assesment system* dengan mengharapkan *voluntary compliance* wajib pajak dengan menggunakan tarif progresif berdasarkan PPh pasal 17 dan dalam hal pengakuan penghasilan, *Personal trader* baik yang menggunakan broker dalam negeri maupun luar negeri wajib melakukan pencatatan di setiap penarikan dananya sesuai dengan bentuk dan tata cara pencatatan yang diatur dalam Lampiran I PER-4/PJ/2009, hal itu dilakukan sebagai bukti dalam melaporkan pajak secara *self assesment*.

5.2 Saran

1. *Personal Trader* selaku wajib pajak yang memiliki penghasilan diatas PTKP harus berpikir secara baik dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya secara *voluntary compliance*, karena setiap penghasilan dari manapun didapatnya yang dapat menambah kemampuan ekonomis merupakan objek pajak penghasilan, termasuk penghasilan dari *forex trading*. Hal itu dikarenakan peraturan perpajakan di Indonesia juga sudah cukup jelas mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan untuk orang pribadi.

2. Pemerintah seharusnya mempertegas aturan perpajakan sebagai bentuk kepastian hukum dalam melakukan pemajakan atas transaksi yang berbasis *online* pada umumnya dan *forex trading* pada khususnya.
3. Pihak pembuat keputusan sebaiknya melakukan pengawasan secara lebih mendalam mengenai transaksi secara online lebih khususnya *forex trading*, pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan informasi serta data dari *personal trader*



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya.* (2014). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al-Hadits dan Terjemahannya.* (2014). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Berlianta, Heli Charisma. (2016). *Mengenal Valuta Asing.* Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Dharmawan, Bagas. (2011). *Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading.* Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Bank Of International Settlements.* (2016). *OTC Foreign Exchange Turnover.* Basel:Basel Group.
- Tim Seputar Forex. (2018). *Daftar Broker Populer di Indonesia.* Tersedia pada <https://seputarforex.com/broker/forex> (Diakses pada 20 Juli 2019).
- Homaifar, Ghassem A. (2004). *Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk.* New Jersey:Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Cattar, Syaifullah. (2016). *Panduan Lengkap Belajar Forex.* Jakarta:Komunitas Trader Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2000). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 Mengatur Tentang Pajak Penghasilan.* Lembaran Negara RI Tahun 2000. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Kesadaran Pajak.* Jakarta:Sekretariat Direktorat Jendral Pajak.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Mengatur Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).* Lembaran Negara RI Tahun 2007. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016.* Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Waluyo, (2013). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta:Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2018 Mengatur Tentang Pajak Penghasilan.* Lembaran Negara RI Tahun 2008. Jakarta : Sekretariat Negara.

- Elshabrina, (2015). *Forex Trading For Smart Trader*. Yogyakarta:Cemerlang Publishing, 2015.
- Dwi, Andre. (2016). *Belajar Forex Untuk Pemula*. Surabaya:Andre Dwi Trader, 2016.
- Fadhilah, Rahmi. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Mangonting, Yenny. (2015). *Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak*. 2015.
- Alexandria. (2014). *Penghindaran Pajak Tax Avoidance dan Tax Evasion*. Jakarta:2014.
- Syamsudin. (2018). *Hukum Forex*. Tersedia pada <https://islam.nu.or.id/posy/read/84992/hukum-trading-forex> (Diakses pada 25 Juli 2019).
- Sugiyono. (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono (2017). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Darussalam, hutagaol, Jhon, dan Septriadi, Dani. (2010). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.

Lampiran 1

WAWANCARA I

Transkrip wawancara dengan Budi Santoso sebagai *personal trader* di Java

Dancer Coffe di Jl. Majapahit No. 2 pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul

19.00

1. Mas mulai trading forex sejak kapan?

Jawaban : Sudah lama, kalo engga salah sekitar 5 tahunan lah.

2. Masnya pakai broker apa?

Jawaban : Banyak mas, pakai instaforex, xm, fbs, hampir semua ta coba kabeh, hahaha.

3. Kalo broker dalam negeri ada mas?

Jawaban : engga ada, spread e larang eh.

4. Pendapatan masnya selama di forex berapa?

Jawaban : kalo detail e rahasia mas, hahaha, Cuma kalo rentangnya 4-8 jt lah perbulan

5. Apakah masnya bayar pajak?

Jawab : Waduh mas, aku gatau bayar eh, soale sak ngertiku kan ganok aturan pajak tentang tentang forex, haha. Online kan dunia bebas, terus urusan pajake karo forex kan sebatas bayar langganan internete eh.

6. Menurut masnya setuju tidak forex bayar pajak?

Jawab : Setuju sih, cuma ya itu aturannya jelas dulu. Tertulis lek forex wajib bayar pajak. Hahaha

WAWANCARA II

Transkrip wawancara dengan Ricco Dwi sebagai *personal trader* di kediamannya Jl. S.Supriadi Gg 7 pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 09.00

1. Mas mulai trading forex sejak kapan?

Jawaban : Sudah 3 tahun bertrading dengan akun real.

2. Masnya pakai broker apa?

Jawaban : XM Global

3. Kalo broker dalam negeri ada mas?

Jawaban : engga ada, ribet

4. Pendapatan mas selama di forex berapa?

Jawaban : kalau perbulan sih engga pasti ya, kadang cuma 1jt kadang juga bisa 4jt

5. Apakah masnya bayar pajak?

Jawab : enggalah, pendapatannya belum stabil

6. Menurut masnya setuju tidak forex bayar pajak?

Jawab : Setuju tidak setuju, aturannya aja engga jelas, berapa yang ditarik ya ga dijelaskan, lagian forex juga bisnis untung rugi, sekarang untung besok rugi, lagian percuma kita bayar pajak toh dikorupsi koruptor, mending langsung dikasihkan para fakir miskin, jelas butuhnya.

WAWANCARA III

Transkrip wawancara dengan Siska Wahyuni sebagai *personal trader* melalui

Private Message Telegram pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 16.00

1. Mbak mulai trading forex sejak kapan?

Jawaban : Sudah 7 tahun.

2. Mbak pakai broker apa?

Jawaban : Instaforex sama XM Global

3. Kalo broker dalam negeri ada?

Jawaban : tidak ada dan tidak pernah

4. Pendapatan selama di forex berapa?

Jawaban : diatas 5 juta

5. Apakah mbak bayar pajak?

Jawab : untuk forex tidak tapi kalau gaji sebagai pegawai kantor iya

6. Menurut mbak setuju tidak forex bayar pajak?

Jawab : Setuju setuju saja

WAWANCARA IV

Transkrip wawancara dengan Ediasta Narendra sebagai *personal trader* melalui *Private Message* Facebook pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul

20.00

1. Mas mulai trading forex sejak kapan?

Jawaban : Masih 1 tahun.

2. Mas pakai broker apa?

Jawaban : Instaforex

3. Kalo broker dalam negeri ada?

Jawaban : tidak ada

4. Pendapatan selama di forex berapa?

Jawaban : masih kurang dari 1jt perbulan

5. Apakah mas bayar pajak?

Jawab : tidak lah

6. Menurut mas setuju tidak forex bayar pajak?

Jawab : Setuju

WAWANCARA V

**Transkrip wawancara dengan Supriyanto sebagai *personal trader* di Loko
Cafe Jl. Gubeng Masjid, Pacar keling, Surabaya pada tanggal 17 November**

2019 pukul 09.00

1. Mas mulai trading forex sejak kapan?

Jawaban : Sudah 6 tahun kalau engga salah

2. Mas pakai broker apa?

Jawaban : Instaforex saja

3. Kalo broker dalam negeri ada?

Jawaban : pernah pakai victory tapi engga nyaman, selain spreadnya tinggi
juga jenis yang di tradingkan terbatas

4. Pendapatan selama di forex berapa?

Jawaban : rata rata sekitar 5 jutaan

5. Apakah mas bayar pajak?

Jawab : engga bayar

6. Menurut mas setuju tidak forex bayar pajak?

Jawab : Setuju saja

WAWANCARA VI

Transkrip wawancara dengan Rahmad Muharram sebagai *Forex Analyst* di

Coklat Klasik Dieng, Malang pada 29 September pukul 19.00

1. Mengenai forex trading, saya mau bertanya selama bapak menerjuni dunia forex apa yang bapak ketahui tentang perbedaan broker dalam negeri dan luar negeri?

Jawab : lek perbedaan ya banyak sebenere, misal, dari leverage kalo di broker dalam negeri rata rata Cuma 1 : 100 tapi lek luar negeri bisa sampek 1 : 3000, terus lot sing dipakai, lek dalam negeri rata rata gawe minimal 0,1 lot standar, lek luar negeri bisa 0,01 lot standar, terus regulasi lek dalam negeri diawasi BAPPEBTi, ngerti kan? Lek di luar negeri regulasine FSA/FCA, ASIC, Bank swasta eropa, dll gak apal aku, terus opo manch.. oh iyo kantor, lek dalam negeri kantor di indonesia lek luar negeri kantore ya diluar negeri.

2. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, sebenere spread itu apa? Apa itu pajak trader atau gimana?

Jawab : Loh ya ndak gitu spread iku bukan pajak yang dipotong sama broker kepada trader, tapi murni pendapatan broker dari trader, ibarat e balas jasa lah, soale wes menyediakan fasilitas gawe trader buat berdagang ngono.

3. Saya masih penasaran pak, apa di broker dalam negeri itu ada kemungkinan untuk dikenakan pajak penghasilan?

Jawab : Ada buat yang punya NPWP dan itu buat trader retail konsisten dan gede profitnya, tapi yo ngono selama pengalamanku terjun di dunia trading hampir jarang ngerti trader retail konsisten dan gede profitnya, rata rata lek trader cuma aktif 1 tahun, lek gak ngono bulanan, terus ga aktif atau pindah broker.

4. Berarti trader lebih ke tidak menetap di satu broker?

Jawab : ada, tapi gak banyak, apalagi kasus e broker dalam negeri yang banyak ya sing pindah gak betah, lagian trader retail indonesia lebih banyak sing gawe broker luar timbang dalam negeri.

5. Kembali ke pajak tadi pak, yang broker dalam negeri, kan tadi bapak bilang bias kena pajak,itu sistemnya kenanya gimana ya? Apa langsung dipotong pihak broker atau gimana?

Jawab : oalahh iyoo, broker engga potong langsung,tapi cuma data ae, data tradernya, kan mas ngertikan broker dalam negeri iku dibawah pengawasan BAPPEBTI, jadi pihak BAPPEBTI kan jadi ngerti ndi sing harus bayar pajak ndi sing engga.

6. Berarti broker dalam negeri sebagai pemberi data trader yang menjadi wajib pajak kepada negara?

Jawab : nah bener, misal ada trader sing profit gede tapi ga lapor pajak iso oleh surat peringatan dari negara.

7. Selanjutnya yang mau saya tanyakan pak, dalam proses penarikan dana dan deposit pak, dalam broker dalam negeri maupun luar negeri itu bagaimana ya pak?

Jawab : Depo wd sebenere tergantung dari broker yang dipilih, ada yang satu jam dua jam sudah masuk ada yang sampek tiga hari baru masuk, Cuma saranku cari broker yang punya rekening sendiri buat trader dan dipisah sama rekening perusahaan,selama iku masih wajar soal waktu depo wd ne ndak masalah, kan namanya juga proses,itu juga syarat brokernya bagus.

8. Terakhir pak, pandangan bapak tentang pajak forex gimana? Tentang pelaporan dan sebagainya?

Jawab : Tak pikir forex ini masih dalam ranah abu abu ya, soale kan Undang-Undang perpajakan kita hanya menganut objek-objek sing aku ngerti seperti transaksi bursa efek, saham, obligasi, dan sejenisnya, tetapi untuk forex ini belum diatur, nah menurutku lebih baik kan lapor sendiri pajaknya.

WAWANCARA VII

**Transkrip wawancara dengan Jonathan Sara sebagai pemateri webinar dan
analyst broker XMGlobal Indonesia di Waroeng Pondok Damai Jl.**

**Pelabuhan ketapang, Bakalankrajan, Sukun, Malang pada 28 September
pukul 10.00**

1. Pak, saya boleh di ceritakan tentang pengalaman bapak terjun di dunia trading, khususnya tentang bagaimana perpajakan di dunia trading forex baik dalam pembayaran pelaporannya, di broker dalam negeri dan luar negeri?

Jawab : Yang saya tahu, tidak ada pajak penarikan terhadap keuntungan atas hasil trading yang masuk dari broker luar negeri ke bank lokal, kecuali hanya sekedar biaya yang sudah umum terjadi antar bank yang berbeda, kalo ga salah juga mengarah pada isu tax treaty biar engga kena pajak double. Kalo di xm sendiri yang sekarang saya bekerja disana itu tidak ada penarikan pajak seperti itu, pajak di forex itu seperti belum jelas gitu, nah kalau dari pengalaman saya bekerja disalah satu broker dalam negeri. broker dalam negeri juga enggak melakukan pungutan pajak waktu penarikannya, kecuali biaya transfer antar bank atau administrasinya, karena penghasilan dari forex itu tidak tetap setiap tahunnya, jadi meskipun trader pakai broker dalam negeri atau luar negeri dalam hal pelaporan pajak harus melakukan sendiri, dan laporannya tentu disertakan juga statement hasil trading, bukti transfer profit dan lainnya.

2. Berarti untuk perpajakan di dunia forex itu masih membingungkan ya pak?

Jawab : bukan gitu, sebenarnya kan sederhana saja kan tinggal lapor pajaknya, kalau merasa pendapatannya banyak ya tinggal lapor aja ke kantor pajak terdekat, pengalaman saya pas mau lapor pajak usaha saya aja juga gitu kok gampang, kalo ga ngerti disana juga dibimbing dijelaskan gitu. Sebenarnya itu hambatan dari wajib pajaknya hambatan psikologis. Karena psikologisnya merasa belum 'diatur' jadi mereka pikir tidak kena pajak.

3. Selanjutnya pak, menurut bapak pandangan pengenaan pajak forex di indonesia itu seharusnya bagaimana pak?

Jawab : Ya dilihat dari mana dulu ini, kalau dia konsep keadilan ya harusnya kita menganut self assessment. Harapannya orang-orang lapor sendiri pada akhir tahun. Ini kan kasusnya forex kan ya, jadi masih sulit saya kira itu, misalnya transfer uang dari broker ke trader, kan tidak ada dalilnya dari transfer uang dikenakan pajak, apalagi kalo dari luar negeri ke Indonesia, Undang-Undang tidak ada yang mengatur itu. Jadi saya kira masih mengandalkan voluntary compliance.

4. Terakhir pak tadi kan bahas tentang perpajakannya, sekarang saya mau tanya untuk sistem deposit dan penarikan di forex bagaimana?

Jawab : Dalam forex sendiri proses deposit dan penarikan dana harus sesuai dengan rekening yang telah didaftarkan kepada broker, misal daftar atas nama Jonathan pakai rekening BCA berarti penarikannya harus atas nama Jonathan rekening BCA juga, itu sudah umum di broker manapun di

indonesia atau luar negeri, tujuannya buat apa? tujuannya buat menghindari money laundry yang dilakuan nasabah.



WAWANCARA VIII

Transkrip wawancara dengan Moch Faisol sebagai supervisor bagian Fungsional di KPP Pratama Malang Utara Jl. Jaksa Agung Suprpto No.29-31, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang pada 2 Oktober pukul 10.00

1. *Online forex trading* yang dilakukan oleh *personal trader* apakah statusnya dapat disebut sebagai profesi atau hanya kegiatan sampingan saja?

Jawab : Itu semacam sampingan, ini juga semacam kegiatan informal, semacam kegiatan usaha tapi sifatnya di dunia maya. Ini kan tipe-tipe bisnis model baru jadi harus dicermati karena di Indonesia itu dia bisnis juga tapi secara tidak langsung. Cuma masalahnya ini suatu fenomena yang termasuk baru ya apalagi beberapa tahun ini sangat meledak, ini menyangkut masalah bagaimana penelusuran bahwa dia mendapat suatu penghasilan karena dia tidak kelihatan karena memakai dunia maya.

2. Menurut Bapak, *online forex trading* termasuk dalam kelompok penghasilan apa?

Jawab : Kalau di PPh itu tidak dipermasalahkan kalau dia bisnis ya penghasilan dari usaha, tidak bisa dipermasalahkan apa itu halal haram, informal, legal ilegal tidak dipermasalahkan di pajak itu, izin atau tidak berizin juga tidak dipermasalahkan. Cuma masalahnya sekarang bagaimana cara identifikasinya, bagaimana diketahuinya itu dari Indonesia bisa nggak mengetahui yang di udara itu siapa yang bisnis itu. Ya paling-

paling harus melalui perantara perbankan karena duitnya itu kan nggak bisa hanya mengapung di udara sana, duit harus ada wujudnya, ada rekeningnya, ada *account*-nya.

3. Menurut Bapak, berdasarkan penggolongan penghasilan, *online forex trading* termasuk dalam penggolongan penghasilan apa?

Jawab : Menurut Bapak, berdasarkan penggolongan penghasilan, *online forex trading* termasuk dalam penggolongan penghasilan apa?

4. Berikutnya pak, untuk pemotongan pajak *online forex trading* bagaimana?

Jawab : pajak itu kan berjalan setelah transaksi yang mengikuti dia, ya makanya yang paling bagus itu *self assessment*, mereka masing-masing lapor sendiri, kan gitu. Justru *self assessment* itu akan mampu dalam keadaan bagaimanapun juga karena yang bersangkutanlah yang melapor kalau *official* malah bikin susah. Terus juga, kalau wajib pajak yang melakukan *self assessment* ya harus melakukan pencatatan, bukti nanti kalau mau lapor pajaknya.

5. Pencatatan bagaimana ya pak maksudnya?

Jawab : Pada prinsipnya pencatatan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga dapat dihitung besar pajak yang terutang, yang jelas harus ada buktibukti yang valid buat penghitungan pajaknya.

6. Untuk pengenaan tarifnya bagaimana pak?

Jawab : *Self assessment* menggunakan tarif progresif pasal 17, Pengenaan pajaknya itu dari *account*-nya dia, rekening dia. Tentu tiap rekening di

bank itu harus ada NPWPnya, jadi nanti ketahuan yang dilaporkan ke kantor pajak ini sudah terdata belum kan gitu.

7. Ohh, jadi harus ada NPWPnya ya pak?

Jawab : ya iya harus ada NPWP

8. Berarti trader forex harus punya NPWP?

Jawab : iya, untuk yang punya penghasilan loh ya, yang memang sudah berpenghasilan disana dan sudah mencapai PKP

9. Jadi kalau Trader ingin punya NPWP bagaimana pak?

Jawab : kalau misal trader ingin punya NPWP ya harus datang langsung ke KPP setempat untuk mendaftar dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sesuai seperti fotokopi KTP, laporan transaksinya, serta keterangan tertulis dari mitra sebagai bukti kalau memang trader benar-benar bermitra.

10. Oh iya pak, saya kemarin dapat informasi dari narasumber yang lain, kalau di memakai broker luar negeri katanya ada isu tax treaty, itu seperti apa pak?

Jawab : Oke kalau kita liat kan ke jenis penghasilan itu diatur dalam *Article 6* sampai 21. Jadi kategorinya dulu deh, nah kita liat di *tax treaty* masuk kategori *active income* nggak, kalau nggak masuk kita liat di *passive income*, nggak ada, ya masuk kategori *other income*. *Other income* diatur dalam *tax treaty*, siapa yang berhak memajaki, negara domisili atau negara *source*, umumnya yang memajaki negara domisili, tapi tergantung dengan negara mana. Kalau kita dengan Amerika, Amerika yang akan

pajaki. Kalau Jepang, Jepang yang akan pajaki. Tapi kita dengan Singapura di mana penghasilan itu timbul dianggap dia yang memajaki. Kalau orang Singapura main di Indonesia, Indonesia yang memajaki. Kalau orang Indonesia main di Singapura, Singapura yang memajaki. Masuk dalam *Article 21 other income*. Jadi itu isunya. Kalau tidak masuk *active income*, masuk ke *Article 21, other income*. Nah *other income* itu kita lihat siapa yang berhak memajaki, artinya penghasilan yang tidak termasuk dalam *active income* maupun *passive income* dalam *Article 6* sampai 20, masuklah keranjang sampah di 21. Di 21 disebutkan untuk *other income* tergantung dari *tax treaty*-nya, siapa yang berhak memajaki.

11. Kalau misalnya udah ketahuan ni pak yang berhak memajaki di sana, tapi di sana memang tidak dikenakan pajak, berarti pajaknya *full* di Indonesia kan pak?

Jawab : yak an kita menganut World Wide Income atau WWI. Kena pajak pun dia disini, bukan berarti tidak bisa dipajaki, kita kan menganut ordinary tax credit. Kalau disana tidak dipajaki, KPLNnya nol karena kalau disana memang tidak ada yang dipajaki apa yang mau dikreditin.

12. Oh iya pak, untuk pelaporan pajaknya pak berarti pakai form 1770 ya pak?

Jawab : forex kan termasuk penghasilan lain lain, jadi kalau melapor SPT ya menggunakan form 1770, forex kan usaha, tapi masuk kategori usaha lain lain.

13. Berarti kalau tidak penghasilan tidak mencapai PKP tidak wajib lapor ya pak?

Jawab : Gini mas, kalau penghasilan di bawah PTKP, NPWP aja tidak perlu punya. NPWP kan hanya bagi orang yang mempunyai penghasilan di atas PTKP, kecuali dia mau buat. Nah kalau tidak wajib NPWP apalagi SPT, tak wajiblah.

14. Untuk batas pelaporannya SPTnya pak?

Jawab : Kalau wajib pajak orang pribadi kan maksimal setor pajaknya sebelum SPT disampaikan di akhir bulan ketiga

15. Oh iya pak, yang terakhir pak, hambatan hambatan dalam penerapan pajak pada trader forex menurut pak bagaimana?

Jawab : Hambatan yang pertama adalah dilakukan secara online di dunia maya, tidak kelihatan jadi agak susah, kalau tidak ada papan namanya, tidak ada kantornya, apalagi forex, sambil tidur aja bisa, itu yang pertama. Jadi identifikasi wajib pajaknya susah, yang kedua identifikasi objek pajaknya juga susah. Yang ketiga bagaimana cara cek kebenarannya susah, untuk mengkonfirmasi itu, terus bagaimana cara memungutnya, makanya kalau kasus ini ya balik ke voluntary compliance. Nah terus hambatan yang utama ada di pengawasan sih sebenarnya, sulit bagi kita bisa tau orang itu benar benar trading forex apa tidak, berapa pendapatannya juga sulit bisa tahu

LAMPIRAN 3

BUKTI KONSULTASI

Nama : Teris Desenda
NIM/Jurusan : 15520114
Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSi
Judul Skripsi : Analisa Penerapan Pajak Orang Pribadi Pada *Trader Forex Online*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	5 Mei 2019	Pengajuan Outline	1
2	23 Juli 2019	Pengajuan Judul	2
3	30 Juli 2019	Konsultasi BAB I, II, III	3
4	23 Agustus 2019	Revisi BAB I, II, III	4
5	26 Agustus 2019	Revisi BAB I, II, III	5
6	30 Agustus 2019	Revisi BAB I, II, III	6
7	2 September 2019	ACC Proposal	7
8	06 September 2019	Seminar Proposal	8
9	16 September 2019	ACC Proposal	9
10	18 November 2019	Konsultasi BAB IV dan V	10
11	26 November 2019	Revisi BAB IV dan V	11
12	30 November 2019	Revisi BAB I dan V	12
13	2 Desember 2019	ACC Skripsi	13

Malang, 14 Desember 2019

Mengetahui,
Kepala Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LAMPIRAN 4

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : TERIS DESENDA

Tempat, Tanggal Lahir : MALANG, 21 Desember 1996

Alamat Asal : Jl. S. Supriadi 2A/39 RT : 06 RW : 03, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang 65147

Alamat Tinggal : Jl. Sartono SH 5A, Kecamatan Klojen, Kota Malang

Telepon/HP : 08976416429

Email : terisdesenda@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2009 : SDN SUKUN 3 MALANG

2009-2012 : SMPN 6 MALANG

2012-2015 : SMAN 2 MALANG

2015-2019 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 14 Desember 2019

Teris Desenda

LAMPIRAN 5



LAMPIRAN 6



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., MSA
NIP : 1976121020091
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :


Nama : Teris Desenda
NIM : 15520114
Handphone : 08976416429
Konsentrasi : Akuntansi
Email : terisdesenda@gmail.com
Judul Skripsi : Analisa Penerapan Pajak Orang Pribadi pada Trader Forex Online yang Menggunakan Broker Dalam Negeri dan Luar Negeri

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
18%	17%	2%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Desember 2019
UP2M


Zuraidah, SE., MSA
NIP. 1976121020091

